



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 385 / Pdt / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **GOLD COIN SERVICES SINGAPORE Pte., Ltd**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, beralamat di 7500 A Beach Road, #02-345, The Plaza, Singapura 199591 ;
2. **PT. GOLD COIN INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Raya Bekasi Km. 28, Desa Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. ANDY KELANA, SH, LL.M, MBA, 2. STEFANUS HARYANTO, SH,LL.M, 3. WILLIAM SETIAWAN PALJAMA, SH, 4. HENDRY MULIANA HENDRAWAN, SH, 5. YANUAR ADITYA WIJANARKO, SH, 6. REGINALD ARYADISA DHARMA, 7. THEODORUS WARLANDO, SH, Para Advokad pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO, yang beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014 dan tanggal 18 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III** ;

M e l a w a n :

LANGDALE PROFITS LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, beralamat di Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British



Virgin Islands, c.q. LANGDALE PROFITS LIMITED
JAKARTA REPRESENTATIVE OFFICE, berkedudukan
di Jakarta, beralamat di Kantor Taman E.3.3-D8, Lot
8.6-7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, yang
dalam hal ini diwakili oleh Darwan Siregar sebagai
Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Langdale Profits Limited, dan kemudian telah memilih
domisili hukum di kantor kuasanya, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada LUSIANY KOSASIH,
S.H. dan DESSY NATHALIA K, S.H. dari Law Firm KS
Partnership, yang beralamat di Jalan Kaji No. 33-N,
Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No : 005/V/2014/LP tanggal 30 Maret
2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING
semula PENGGUGAT** ;

PT. PANGANMAS INTI PERSADA, dahulu bernama PT Citra Flour
Mills Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,
beralamat di Jl. Laut Jawa Pelabuhan Tanjung Intan,
Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada BAMBANG SRI WAHONO, S.H., S.pN, M.H.
dan RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, S.H., Para
Advokad pada Kantor Advokad BAMBANG SRI
WAHONO, S.H., S.pN, M.H. & Associates
berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, No. 112 Cilacap,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus
2014, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING semula TERGUGAT I** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27
September 2016 Nomor : 385 / PDT / 2016 / PT SMG tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;

Halaman 2, Putusan No. 385/Pdt/2016/PT SMG



2. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 4 Pebruari 2015, Nomor : 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 03-06-2014 dalam Register Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1994, Tergugat I, yang pada waktu itu bernama PT. Citra Flour Mills Persada, bertindak selaku Debitur, menandatangani Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 tanggal 19 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159") (Bukti P-1), dengan beberapa bank, yakni sebagai berikut: (selanjutnya disebut "Para Kreditur Sindikasi")
 - a) The Hongkong and Shanghai Banking Limited ("HSBC");
 - b) PT Multicor Bank;
 - c) PT Bank Niaga;
 - d) PT Bank Dharmala;
 - e) PT Bank Pacific;
 - f) PT Inter-Pacific Bank;
 - g) PT Indonesian Investments International Bank ("PT Indovest Bank");
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2.01 huruf (a) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1), Para Kreditur Sindikasi sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I berupa uang dengan batas maksimal sebesar: (i) Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah); dan (ii) US\$ 17,500,000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat);
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1997, Tergugat I dan Para Kreditur Sindikasi mengadakan Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement No. 19 tanggal 17 Oktober 1997, yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("Amandemen I PKS No. 19") (Bukti P-2), dimana Para Pihak sepakat untuk mengkonversi jumlah fasilitas kredit yang diberikan dalam Perjanjian



Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) dari fasilitas kredit sebesar Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) dan US\$ 17,500,000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) menjadi total sebesar US\$ 31,498,967.25 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan dua puluh lima sen);

4. Bahwa Penggugat adalah kreditur sindikasi baru yang menggantikan kedudukan beberapa kreditur sindikasi lama pada Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) jo. Amandemen I No. 19 (vide Bukti P-2), yaitu berdasarkan:
 - a) Pengalihan piutang HSBC kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 13 Oktober 2003 (Bukti P-3);
 - b) Pengalihan piutang Bank Niaga dan Bank Dharmala kepada BPPN, yang kemudian dialihkan dari BPPN kepada PT Mahanusa Securities berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6 tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-4);
 - c) Pengalihan piutang PT Mahanusa Securities kepada Penggugat berdasarkan Assignment Agreement tanggal 8 Juni 2004 (Bukti P-5);
5. Bahwa berdasarkan pengalihan piutang dari HSBG kepada Penggugat dan pengalihan piutang dari PT Mahanusa Securities kepada Penggugat (vide Bukti P-3 s.d. Bukti P-5), maka total jumlah seluruh piutang yang dimiliki oleh Penggugat yang berasal dari Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) dan Amandemen I PKS No. 19 (vide Bukti P-2), adalah sebesar US\$ 18.561.473.84,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen), dimana saat ini komposisi kepemilikan piutang Penggugat terhadap kreditur sindikasi lainnya atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) dan Amandemen I PKS No. 19 (vide Bukti P-2) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen);
6. Bahwa pengalihan piutang tersebut (vide Bukti P-3 s.d. Bukti P-5) secara hukum sah beralih kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:



"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakui.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.";

7. Bahwa dengan demikian maka seluruh kewajiban pembayaran Tergugat I kepada HSBC, PT Bank Dharmala, dan PT Bank Niaga wajib dipenuhi oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan perjanjian pengalihan piutang (cessie) sebagaimana yang disebutkan di atas (vide Bukti P-3 s.d. Bukti P-5);
8. Bahwa berdasarkan Recital Kedua jo. Pasal 2.01 The Loans (Pinjaman Hutang) huruf(b) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1), Tergugat I akan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan melalui Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 tersebut antara lain untuk keperluan membiayai pembangunan proyek konstruksi;
9. Bahwa adapun yang dimaksud dengan pembangunan proyek konstruksi tersebut adalah pembangunan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik Tergugat I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah ("Proyek Pabrik Tepung Cilacap"). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai Definitions (Definisi), halaman 26, paragraph ke-3 Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) yang berbunyi sebagai berikut:
"Project: construction and development of a 1,000 metric ton per day/300,000 metric ton per annum flour mill to be located in Cilacap, Central Java on the Premises."
Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:
"Proyek: konstruksi dan pembangunan 1.000 metrik ton per hari/300.000 metrik ton per tahun untuk pabrik tepung yang akan terletak di Cilacap, Jawa Tengah pada Gedung dan Halaman tersebut."



10. Bahwa Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 1996. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai Definitions (Definisi), halaman 31, paragraph ke-2 Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Scheduled Completion Date: means the date that Project Completion is required to occur pursuant to this Agreement, which date shall be not later than the 31st (thirty first) day of December 1996 (one thousand nine hundred and ninety six), unless the Majority Lenders otherwise agree in writing."

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Tanggal Penyelesaian Yang Dijadwalkan: berarti tanggal dimana Penyelesaian Proyek harus terjadi menurut Perjanjian ini, tanggal mana harus tidak lebih lambat dari tanggal 31 (tiga puluh) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), kecuali para Pemberi Pinjaman (in cam Para Kreditur Sindikasi) Mayoritas menyepakati lain secara tertulis.";

11. Bahwa total biaya yang dialokasikan untuk Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut adalah sebesar US\$ 42,000,000.- (empat puluh dua juta Dolar Amerika Serikat). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai Definitions (Definisi), halaman 33, paragraph ke-2 Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Total Project Cost: \$ 42,000,000.00 (forty-two million Dollars), being the total amount estimated by the Borrower as necessary to complete the Project, as set forth in and certified to by the Borrower and the Consulting Engineer on the Total Project Cost Statement."

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Biaya Proyek Keseluruhan: \$ 42,00,000.00 (empat puluh dua juta Dolar Amerika Serikat), yang merupakan jumlah keseluruhan yang diperkirakan oleh Penerima Pinjaman (in casu Tergugat I) yang diperlukan untuk menyelesaikan Proyek tersebut, sebagaimana yang ditentukan dan dijelaskan oleh Penerima Pinjaman (in casu Tergugat I) dan Konsultan Teknik pada Laporan Biaya Proyek Keseluruhan.";



12. Bahwa ternyata proses pembangunan proyek Pabrik Tepung Terigu Cilacap dan fasilitas pendukungnya diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan pertimbangan bahwa Tergugat II adalah pihak yang telah melakukan perancangan dan/atau perencanaan serta melakukan studi kelayakan sebagaimana hasilnya telah dipresentasikan dan disampaikan secara tertulis kepada Tergugat I (Bukti P-6);
13. Bahwa dengan demikian jelas Tergugat II telah bertindak sebagai penyedia jasa konstruksi atau kontraktor yang keterlibatannya seharusnya meliputi kegiatan perancangan, penyiapan studi kelayakan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan proyek Pabrik Tepung Terigu Cilacap dan segala fasilitas pendukungnya.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ("UU Jasa Konstruksi"), diatur sebagai berikut:
 - "1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
 2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
 3. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi.
15. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 4 UU Jasa Konstruksi diatur sebagai berikut:

"Jenis usaha jasa konstruksi, yaitu terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

 - Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.



- Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
 - Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi."
16. Bahwa kemudian dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:
- Pasal 8 UU Jasa Konstruksi:
"Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:
 - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
 - b. memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi."
 - Pasal 9 UU Jasa Konstruksi:
"Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
17. Bahwa pada kenyataannya Tergugat II dan Tergugat III menunjuk beberapa pihak lainnya untuk melakukan kegiatan konstruksi sipil dan mechanical & electrical. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III karena ternyata sesungguhnya Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai pengalaman dan perizinan untuk melakukan kegiatan rancang bangun sebuah pabrik penggilingan gandum secara



menyeluruh. Oleh karena itu maka pada akhirnya pembangunan proyek Pabrik Tepung Terigu Cilacap dan fasilitas pendukungnya ternyata lewat waktu dan melebihi anggaran;

18. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam Pasal 1 mengenai Definition (Definisi), halaman 31 paragraph ke-2 dan halaman 33 paragraph ke-2 Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) telah ditentukan bahwa pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 1996 dengan total biaya yang dialokasikan sebesar US\$ 42,000,000.- (empat puluh dua juta Dolar Amerika Serikat);
19. Bahwa ternyata pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut tidak selesai seperti yang dijadwalkan semula, yakni tanggal 31 Desember 1996, melainkan selesai 4 (empat) bulan kemudian, yakni pada tanggal 30 April 1997 sebagaimana ternyata dalam Certification of Completion tertanggal 30 April 1997 (Bukti P-7) yang dikeluarkan oleh Buhler Ltd., Uzwil/Switzerland sebagai pemasok utama (main supplier) mesin dan peralatan penggilingan pabrik tepung;
20. Bahwa adanya keterlambatan waktu penyelesaian Proyek Pabrik Tepung Cilacap oleh Para Tergugat selama 4 (empat) bulan jelas melebihi anggaran yang ditetapkan sehingga terjadi eskalasi harga (cost overrun) atas total biaya Proyek Pabrik Tepung Cilacap yang timbul dihitung sejak tanggal 31 Desember 1996;
21. Bahwa adanya kelebihan biaya tersebut telah diakui oleh Tergugat II secara tertulis melalui suratnya tanggal 21 Maret 1997 melalui faksimile (Bukti P-8) yang pada intinya Tergugat II mengakui telah ada terjadi kelebihan biaya pembangunan sebesar US\$ 393,595.- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat);
22. Bahwa untuk mengetahui pasti jumlah eskalasi harga (cost overrun) atas Proyek Pabrik Tepung Cilacap, maka telah dilakukan suatu audit dan perhitungan khusus oleh suatu lembaga auditor yang bereputasi internasional, yaitu PriceWaterhouseCooper yang dalam laporannya menyatakan secara tegas bahwa telah terjadi selisih lebih atau kelebihan biaya pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap jika dibandingkan dengan anggaran semula;



23. Bahwa berdasarkan hasil audit dari PWC tersebut diketahui keterlambatan penyelesaian pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut telah menimbulkan biaya tambahan atas keterlambatan (cost overrun) yang sampai dengan tanggal 30 April 1997 adalah sebesar US\$ 4,430,253.- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat) sebagaimana ternyata dalam surat PWC tanggal 28 April 2000 perihal Agreed upon Procedures Examination on Expenditures of Flour Mill Project of PT Panganmas Inti Persada (Bukti P-9).

Adapun perincian atas biaya tambahan atas keterlambatan (cost overrun) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Project Cost	Actual Spending 31-Dec-96	Actual Spending			Future Spending (d)	Total Actual Spending (e = c + d)	Budget (f)	Difference g = e-f
			31 -Dec-96 (a)	29-Jan-97 (b)	30-Apr-97 (c)				
1.	Land	1,438,837	1,567,566	1,567,566	1,567,566	-	1,567,566	1,587,000	-19,434
2.	Building	4,427,402	4,651,482	4,671,086	4,899,079	304,722	5,203,801	5,620,000	-416,199
3.	Piling works	1,406,940	1,555,415	1,555,415	1,555,415	-	1,555,415	1,517,000	38,415
4.	Mechanical Electrical Installation	2,279,199	2,320,145	2,462,521	2,506,012	5,187	2,511,199	2,100,000	411,199
5.	Infrastructure	169,438	63,637	63,637	63,637	-	63,637	454,000	-390,363
6.	Power house, workshop, canteen & mosque	423,824	423,824	426,549	426,549	16,588	443,137	700,000	-256,863
6A.	Transformer, control panel room, foundation tank &BRC fencing	106,979	108,176	127,326	184,216	7,287	191,503	-	191,503
7.	Silos and handling system	3,660,857	3,804,890	3,812,410	3,812,410	16,057	3,828,467	3,500,000	328,467
8.	Machinery & Equipment	18,065,967	18,936,776	19,052,438	19,052,438	371,696	19,644,555	19,360,000	284,555
9.	Freight & Insurance	454,639	467,654	467,654	471,667	-	471,667	400,000	71,667
10.	Office equipment & vehicles	135,235	143,587	181,701	254,326	-	254,326	70,000	184,326
11.	Consultant	256,846	268,131	271,147	340,038	-	340,038	500,000	-159,962
12.	Interest & other charges	4,800,963	4,956,823	5,175,707	6,558,912	-	6,558,912	4,000,000	2,558,912
13.	Pre-operating expense	2,607,822	2,863,660	3,087,735	4,004,030	-	4,004,030	1,200,000	2,804,030
14.	Contingencies	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-1,200,000
		39,825,812	42,131,766	42,922,892	45,916,716	721,537	46,638,253	42,208,000	4,430,253



24. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas telah terjadi eskalasi harga atau biaya tambahan atas keterlambatan (cost overrun) dalam pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap, yakni sebesar US\$ 4,430,253.- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat);

25. Bahwa hal tersebut jelas merugikan Penggugat sebagai salah satu Kreditur Sindikasi yang telah memberikan pinjaman fasilitas kredit bagi pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) jo. Amandemen I No. 19 (vide Bukti P-2), dimana kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berupa kerugian finansial karena uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dipergunakan bukan untuk tujuan semula, yaitu membiayai pembangunan proyek sesuai anggaran. Artinya ada uang yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan lain, ternyata dipergunakan untuk membayar kelebihan biaya atau tagihan jasa konstruksi dan keterlambatan penyelesaian pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap dan fasilitas pendukungnya.

Adapun komposisi bagian piutang Penggugat sebagai salah satu kreditur sindikasi atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) jo. Amandemen I No. 19 (vide Bukti P-2) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen), sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah $30\% \times \text{US\$ } 4,430,253,- = \text{US\$ } 1,329,076,-$ (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat);

26. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut menurut hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk



seluruhnya dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1,329,076.- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat);

28. Bahwa Penggugat memiliki persangkaan yang beralasan mengingat jumlah kewajiban Para Tergugat yang besar bahwa Para Tergugat akan melarikan diri dari tanggung jawabnya atau setidaknya-tidaknya hendak mengalihkan atau mengasingkan barang-barangnya dengan tujuan untuk menjauhkan dan/atau menghindari dari tanggung jawabnya kepada Penggugat sebelum perkara ini memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

29. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dimana permohonan sita jaminan Penggugat ini sangatlah beralasan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR atau 261 RBg yakni sebagai berikut:

- b. Adanya persangkaan yang beralasan;
- c. Para Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- d. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari Penggugat;
- e. Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang Para Tergugat di bawah ini:

- (i) Tanah seluas 23.480 m² dan bangunan seluas 10.640 m² berikut segala isinya yang terletak di Jl. Raya Bekasi Km 28, RT/RW: 002/06, Desa Medan Satria, Kota Bekasi, milik TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran air perumahan penduduk RT 003/RW 006
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan utama, yaitu jalan depan PT Gold Coin Indonesia
 - Sebelah Timur : Jalan setapak perumahan penduduk
 - Sebelah Barat : Gudang pabrik kardus;



- ii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Margo Mulia, Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Surabaya, milik TERGUGATI;
- (iii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Jl. Pulau Bali No. 2, Kawasan Industri Medan II, Jl. Medan Belawan Km. 10.5, Medan, Sumatera Utara, milik TERGUGAT II;
- (iv) Inventaris TERGUGAT II lainnya berupa:
 - a) 2 buah Silo komplit kapasitas 2,000 MT/Silo
 - b) 1 set timbangan computer
 - c) 9 buah forklift
 - d) 2 buah gen set
 - e) 1 unit boiler komplit untuk mesin pellet
 - f) 1 unit mixer;
 - g) 2 unit mesin giling;
 - h) 20 unit computer;
 - i) 3 unit mobil sedan;
 - j) 7 unit mobil Taft dan Kijang;
 - k) Bahan baku di gudang full.

31. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad verklaard), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

32. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang terhormat dalam perkara perdata ini untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1,329,076.- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat);
4. Menetapkan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang Para Tergugat sebagai berikut:
 - (i) Tanah seluas 23.480 m² dan bangunan seluas 10.640 m² berikut segala isinya yang terletak di Jl. Raya Bekasi Km 28, RT/RW: 002/06, Desa Medan Satria, Kota Bekasi, milik TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran air perumahan penduduk RT 003/RW 006;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan utama, yaitu jalan depan PT. Gold Coin Indonesia;
 - Sebelah Timur : Jalan setapak perumahan penduduk;
 - Sebelah Barat : Gudang pabrik kardus;
 - (ii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Margo Mulia, Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Surabaya, milik TERGUGAT II;
 - (iii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Jl. Pulau Bali No. 2, Kawasan Industri Medan II, Jl. Medan Belawan Km. 10.5, Medan, Sumatera Utara, milik TERGUGAT II;
 - (iv) Inventaris TERGUGAT II lainnya berupa:
 - a) 2 buah Silo komplit kapasitas 2,000 MT/Silo;
 - b) 1 set timbangan computer;
 - c) 9 buah forklift;
 - d) 2 buah gen set;
 - e) 1 unit boiler komplit untuk mesin pellet;
 - f) 1 unit mixer;
 - g) 2 unit mesin giling;
 - h) 20 unit computer;
 - i) 3 unit mobil sedan;
 - j) 7 unit mobil Taft dan Kijang;
 - k) Bahan baku di gudang full;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang Para Tergugat tersebut sah dan berharga;



6. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad verklaard), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
7. Menyatakan biaya perkara perdata ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Terjemahan:

The Plaintiff herewith institutes legal proceedings for default against:

1. PT.Panganmas Inti Persada, formerly PT Citra Flour Mills Persada, a company existing under the law of Republic of Indonesia, having address at Jl. Laut Jawa Tanjung Intan Harbor, Cilacap, Central Java, hereinafter referred to as "Defendant I"
 2. Gold Coin Services Singapore Pte., Ltd., a company existing under the law of the Republic of Singapore, having address at 7500 A Beach Road, #02-345, The Plaza, Singapore 199591, hereinafter referred to as "Defendant II"; and
 3. PT Gold Coin Indonesia, a limited liability of company existing under the law of the Republic of Indonesia, having address at Jl. Raya Bekasi Km. 28, Medan Satria Village, Bekasi, West Java, hereinafter referred to as "Defendant III";
- (Defendant I, Defendant II and Defendant III shall be hereinafter referred to as "Defendants");

the substance of the case and arguments in this present civil case are as follows:

1. Whereas on 19th December 1994 Defendant I, for the time being having the name PT. Citra Flour Mills Persada, as Debtor, signed a Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 dated 19th December 1994 drawn up before me Sutjipto, S.H., Notary Public in Jakarta ("Syndicated Credit Facility Agreement No. 159") (Exhibit P-1), together with banks as specified below (hereinafter referred to as "Syndicated Creditors"):
 - (i) The Hongkong and Shanghai Banking Limited ("HSBC");
 - (ii) PT Multicor Bank;
 - (iii) PT Bank Niaga;
 - (iv) PT Bank Dharmala;



- (v) PT Bank Pacific;
 - (vi) PT Inter-Pacific Bank;
 - (vii) PT Indonesian Investments International Bank ("PT Indovest Bank");
2. Whereas by virtue of the Article 2.01 paragraph (a) Syndicated Creditors Agreement No. 159 ("Exhibit P-1"), under which Syndicated Creditors agree to provide a credit facility to Defendant I, in the form of cash in a maximum limit amounting to:
- (i) Rp. 34,000,000,000.- (thirty four billion Rupiah); and
 - (ii) US\$17,500,000.- (seventeen million five hundred thousand United States Dollar);
3. Whereas on 17th October 1997 Defendant I and Syndicated Creditors entered into Amendment I to Syndicated Credit Facility Agreement No. 19 dated 17th October 1997 drawn up before Amrul Partomuan Pohan, SH., LL.M., Notary Public in Jakarta ("Amendment I No. 19") ("Exhibit P-2") under which Syndicated Creditors agreed to convert an amount of Credit Facility provided under Syndicated Credit Facility Agreement No 159 (see Exhibit P-1) of Credit Facility amount of Rp 34,000,000,000.- (thirty four million Rupiah) and US\$ 17,500,000.- (seventeen million five hundred thousand United States Dollar) to be a total amount of US\$ 31,498,967.25 (thirty one million four hundred ninety eight thousand nine hundred sixty seven United States Dollar and twenty five cents);
4. Whereas Plaintiff is the new syndicated creditors who replacing the position of several old Syndicated Creditors under Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 (see Exhibit P-1) jo. Amendment I No. 19 (see Exhibit P-2), based on:
- a) Assignment of HSBC's credit to Plaintiff by virtue of Credit Assignment Agreement No. 02 dated 13th October 2003 (see Exhibit P-3);
 - b) Assignment of Bank Niaga's and Bank Dharmala's credits to BPPN, which was further assigned from BPPN to PT Mahanusa Securities by virtue of Credit Assignment Agreement No. 6 dated 23rd January 2003 drawn up before Retno Rini P. Dewanto, SH., Notary Public in Jakarta (Exhibit P-4);



- c) Assignment of PT Mahanusa Securities to Defendants by virtue of Assignment Agreement dated 8th June 2004 (Exhibit P-5);
5. Whereas based on Assignment of HSBC's credit to Plaintiff and Assignment of PT Mahanusa Securities to Plaintiff (Exhibit P-3 up to Exhibit P-5), the total amount of credit of Plaintiff, derived from the Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 (see Exhibit P-1) and Amendment I PKS No. 19 (see Exhibit P-2), is of US\$ 18,561,473.84.- (eighteen million five hundred sixty one thousand four hundred seventy three United States Dollar and eighty four cents), which currently the composition of credit ownership of Plaintiff towards other creditors on Syndicated Credit Agreement No. 159 (see Exhibit P-1) and Amendment I PKS No. 19 (see Exhibit P-2), is 30% (thirty percents);
6. Whereas the assignment (Exhibit P-3 up to Exhibit P-5) is legally transferred to Plaintiff. This is in line with the stipulation of Article 613 of the Criminal Code of Civil, which states as follows:
- "Credits transfer on the name and other intangible materials, shall be conducted by way of an authentic deed or in private, by which rights over the materials are transferred to other persons.
- Such transfer for the debtors shall not cause any harm, but otherwise after such transfer is notified to him, or in writing approved and acknowledged."
- Transferring of each credits with a transmittal letter, shall be conducted by submitting of the letter; transferring of each receivable with an appointment letter, shall be conducted by submitting the letter and supported by an endorsement. "
7. Whereas therefore the entire payment obligations of Defendant I to HSBC, PT. Bank Dharmala, and PT. Bank Niaga are obliged to be fulfilled by Defendant I to Plaintiff based on the credit assignment agreement (cessie) as mentioned above (see Exhibit P-1 to P-5).
8. Whereas based on the Second Recital jo. Article 2.01 The Loans, letter (b) of Syndicated Credit Facility Agreement No. 159, Defendant I is using the credit facility provided through the Syndicated Credit Facility Agreement No. 159, among others for the purpose to finance the project construction.
9. Whereas the definition of the project construction is the construction of wheat flour milling factory of Defendant I, which is located in Cilacap,



Central Java ("Cilacap Flour Factory Project") . This refers to Article 1 on Definitions, page 26, paragraph 3, of the Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 (see Exhibit P-1), which states as below:

"Project: construction and development of a 1,000 metric ton per day/300,000 metric ton per annum flour mill to be located in Cilacap, Central Java on the Premises."

As translated into Indonesian Language as follows:

"Proyek: konstruksi dan pembangunan 1.000 metrik ton per hari/300.000 metrik ton per tahun untuk pabrik tepung yang akan terletak di Cilacap, Jawa Tengah pada Gedung dan Halaman tersebut."

10. Whereas Cilacap Flour Mill Factory is scheduled to complete not later than 31 December 1996. This refers to Article 1 on Definitions, page 31, paragraph 2 of the Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 (see Exhibit P-1), which states as follows:"Scheduled Completion Date: means the date that Project Completion is required to occur pursuant to this Agreement, which date shall be not later than 31st (thirty first) day of December 1996 (one thousand nine hundred and ninety six) , unless Majority Lenders otherwise agree in writing".

As translated into Indonesian Language as follows:

"Date of completion scheduled: means the date where Project Completion must occur in accordance with this Agreement, which date must not later than 31 (thirty) December 1996 (one thousand nine hundred and ninety six) , except Creditors (in case Majority Syndicated Creditors) agrees otherwise in writing."

11. Whereas the total cost allocated for Cilacap Flour Mill Factory Project is US\$ 42,000,000 (forty two million US Dollars). This refers to Article 1 on Definitions, page 33, paragraph 2 of the Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 (see Exhibit P-1) which states as follows:

"Total Project Cost: US\$ 42,000,000.00 (forty two million Dollars), being the total amount estimated by the Borrower as necessary to complete the Project, as set forth in and certified to by the Borrower and the Consulting Engineer on the Total Project Cost Statement."

As translated into Indonesian Language as follows:



"Biaya Proyek Keseluruhan: \$ 42,000,000.00 (empat puluh dua juta Dollar Amerika Serikat), yang merupakan jumlah keseluruhan yang diperkirakan oleh Penerima Pinjaman (in casu Tergugat I), yang diperlukan untuk menyelesaikan Proyek tersebut, sebagaimana yang ditentukan dan dijelaskan oleh Penerima Pinjaman (in casu Tergugat I) dan Konsultan Teknik pada Laporan Biaya Proyek Keseluruhan."

12. Whereas in fact the process of Cilacap Wheat Flour Factory project construction and its supporting facilities are transferred by Defendant I to Defendant II and Defendant III under a condition that Defendant II is the party who had conducted an engineering and/or planning as well as feasibility study from which outcome had been presented and submitted in writing to Defendant I (Exhibit P-6).

13. Whereas it is therefore clear that Defendant II had acted as a construction service supplier or contractor of which involvement should cover engineering activity, feasibility study preparation, and implementation of Cilacap Wheat Flour Factory project construction work, and all its supporting facilities.

14. Whereas based on the stipulation of Article 1, point (1), (2) and (3) of Law No. 18 of 1999 on Construction Service ("Construction Service Law"), as regulated as follows:

1. Construction Service is a consultation service supplying construction works planning, construction implementation service and consultation service for supervision on construction works.
2. Construction works is the whole or part of the series of planning and/or implementation activities as well as supervision that include architectural, electrical and environment works, each supported with its facilities, to construct a building or any other physical forms.
3. Service Supplier is a person or agency which business activities shall provide construction service.

15. Whereas furthermore in Article 4 of Construction Service Law, it is regulated as follows:

"Types of construction service, consists of construction planning issues, construction supervision issues which each to be conducted by a construction planner and construction supervisor.

- Construction planning business shall provide planning service supply which consists of a series of activities or parts from those



activities through the preparation of contract document of construction works."

- Construction implementation service shall provide implementation service in construction works or parts of those activities starts from preparation of a field through final submission of the construction work."
 - Construction supervision business shall provide service in supervising both the whole or part of the implementation of construction works, starts from preparation of a field through final submission of construction result."
16. Whereas furthermore in Article 8 and Article 9 of the Construction Service Law is furthermore stipulated as follows:
- Article 8 of the Construction Service Law:
"Construction Planning, construction contractor and construction supervisor having a form of a business entity must:
 - a. Fulfill the stipulation on business permits in the field of construction service;
 - b. Owns a certificate, classification and qualification of a construction service. "
 - Article 9 of the Construction Service Law: "Construction planning and construction supervision of a private person must own a skill certification. Construction contractor of a private person must own a working skill certification.
A private person who hired by a business entity as a construction planner or construction supervisor or any certain staff in the field of construction contractor business, must own a skill certification. Any worker who conducts engineering works working with a construction contractor must own a skill and working skill certification.
17. Whereas in fact Defendant II and Defendant III appoint several other parties to conduct civil construction and mechanical & electrical activities. This will be conducted by Defendant II and Defendant III for in fact Defendant II and Defendant III have no experience and permits to conduct engineering activities of a wheat flour mill factory as a whole. Therefore, finally the construction of Cilacap Wheat Flour



Factory project and its supporting facilities are in fact passes the time and exceeds the budget.

18. Whereas as aforementioned, the Article 1, Definitions, page 31 paragraph 2 and page 33 paragraph 2 of Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 (see Exhibit P-1) has defined that the development of the Cilacap Flour Mill Factory Project is scheduled to be completed not later than 31st December 1996 with a total cost of US\$ 42,000,000.- (forty two million United States Dollar);
19. Whereas in fact the development of the Cilacap flour mill project has not been completed as per agreed schedule, 31st December 1996; rather, it delayed for 4 (four) months later, namely on 30th April 1997 as defined in the Certificate of Completion dated 30th April 1997 (Exhibit P-7) issued by Buhler Ltd., Uzwil/Switzerland as the main supplier of the flour mill plant and machinery.
20. Whereas due to the 4 (four) months delay to the completion of Cilacap Flour Factory Project, it is obviously exceeds the budget provided, that there is a cost overrun to the total cost of the Cilacap Flour Factory Project arising as of 31st December 1996.
21. Whereas the cost overrun had been acknowledged by Defendant II in writing through its letter dated 21st March 1997 made through facsimile (Exhibit-P8), which is basically Defendant II acknowledged that there is an excess in budget for the construction amounting to US 393,595 (three hundred ninety three thousand and five hundred ninety five United State Dollars);
22. Whereas to ensure the amount of the cost overrun incurred for Cilacap Flour Mill Project, Price Waterhouse Coopers (PWC), an independent accountant public, is requested to conduct an audit and specific valuation, which is in its report it is expressly stated that there is an excessive difference or cost excess in Cilacap Flour Factory Project Construction compared to the original budget;
23. Whereas the result of PWC's audit showed that such delay has created cost overrun which, until 30th April 1997, amounted to US\$ 4,430,253.- (four million four hundred thirty thousand two hundred fifty three United States Dollar) as specified in PWC's letter dated 28th April 2000 regarding Agreed upon Procedures of Examination on Expenditures of Flour Mill Project of PT. Penganmas Inti Persada (Exhibit P-9).



See the table below for details of cost overrun:

No.	Project Cost	Actual Spending 31-Dec-96	Actual Spending			Future Spending (d)	Total Actual Spending (e = c + d)	Budget (f)	Difference g = e-f
			31 -Dec-96 (a)	29-Jan-97 (b)	30-Apr-97 (c)				
1.	Land	1,438,837	1,567,566	1,567,566	1,567,566	-	1,567,566	1,587,000	-19,434
2.	Building	4,427,402	4,651,482	4,671,086	4,899,079	304,722	5,203,801	5,620,000	-416,199
3.	Piling works	1,406,940	1,555,415	1,555,415	1,555,415	-	1,555,415	1,517,000	38,415
4.	Mechanical / Electrical Installation	2,279,199	2,320,145	2,462,521	2,506,012	5,187	2,511,199	2,100,000	411,199
5.	Infrastructure	169,438	63,637	63,637	63,637	-	63,637	454,000	-390,363
6.	Power house, workshop, canteen & mosque	423,824	423,824	426,549	426,549	16,588	443,137	700,000	-256,863
6A.	Transformer, control panel room, foundation tank & BRC fencing	106,979	108,176	127,326	184,216	7,287	191,503	-	191,503
7.	Silos and handling system	3,660,857	3,804,890	3,812,410	3,812,410	16,057	3,828,467	3,500,000	328,467
8.	Machinery & Equipment	18,065,967	18,936,776	19,052,438	19,052,438	371,696	19,644,555	19,360,000	284,555
9.	Freight & Insurance	454,639	467,654	467,654	471,667	-	471,667	400,000	71,667
10.	Office equipment & vehicles	135,235	143,587	181,701	254,326	-	254,326	70,000	184,326
11.	Consultant	256,846	268,131	271,147	340,038	-	340,038	500,000	-159,962
12.	Interest & other charges	4,800,963	4,956,823	5,175,707	6,558,912	-	6,558,912	4,000,000	2,558,912
13.	Pre-operating expense	2,607,822	2,863,660	3,087,735	4,004,030	-	4,004,030	1,200,000	2,804,030
14.	Contingencies	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-1,200,000
		39,825,812	42,131,766	42,922,892	45,916,716	721,537	46,638,253	42,208,000	4,430,253

24. Whereas accordingly, it is clear that there has been cost overrun, amounting to US\$ 4,430,253.- (four million four hundred thirty thousand two hundred fifty three United States Dollar), arising out from delay of the Cilacap Flour Mill Project;

25. Whereas it is clear that the Plaintiff, as one of the Syndicated Creditors, who had provided the credit facility for the construction of Cilacap Flour Factory Project, had suffered loss based on the Syndicated Credit Agreement No. 159 (see Exhibit P-1), jo. Amendment I, No. 19 (see Exhibit P-2), in which loss suffered by the Plaintiff is in the form of financial loss for the money that lent to Defendant I by the Plaintiff



failed to be used for the original purpose, which is to finance the project construction in accordance with the budget. It means that there should be a budget allocated for other purposes, but in fact it was used to pay cost overrun or bills for construction service, as well as the delay of Cilacap Flour Factory Project construction and its supporting facilities.

Composition of receivables of the Plaintiff as one of the Syndicated Creditors on Syndicated Creditors Agreement No. 159 (see Exhibit P-1) jo. Amendment I No. 19 (see Exhibit P-2) is 30% (thirty percent), that the loss suffered by the Plaintiff is $30\% \times \text{US\$ } 4,430,253 = \text{US\$ } 1,329,076$ (one million three hundred and twenty nine thousand seventy six US Dollars);

26. Whereas the Defendant's deed was categorized as legally against the law as stated in Article 1365 of the Criminal Code, which states as follows:

"Any breach against the law that causes loss to other person, requires the person who had caused the loss from his fault, to indemnify the loss."

27. Whereas based on the aforementioned reasons, then it is clear that the Defendants had committed deeds that against the law towards the Plaintiff that caused material loss. Therefore, the Plaintiff requests that the Tribunal Judge will approve the suits of the Plaintiff as a whole, and states that the Defendants had committed deed that against the law against the Plaintiff, and also give them punishment the Defendants to pay an indemnification to the Plaintiff for the amount of US\$ 1,329,076 (one million three hundred and twenty nine thousand seventy six US Dollars);

28. Whereas Plaintiff, seeing the facts of Defendants' substantial amount of obligations, has reasonable suspicion about the possibility for Defendants to run away and evade their obligations or, at least, transfer or conceal their assets for such purposes before this case is subject to final and binding decision and, as such, Plaintiff would not obtain any reimbursement or indemnity payable for Defendants' default;



29. Whereas for that reason, Plaintiff requests for conservatory sequestration which request is strongly reasonable and in satisfaction of provisions under Article 227 HIR or Article 261 RBG as follows:

- a) Reasonable suspicion;
- b) Defendants will conceal their assets;
- c) For the purpose of making the assets away from Plaintiff;
- d) Before the issue of final and binding decision;

30. That based on this matter, the Plaintiff kindly requests to the District Court of Cilacap to put conservatory sequestration, and declare valid and valuable conservatory sequestration on the Defendants assets as follows:

- (i) Land area of 23, 480 m² and building area of 10,640m² the following things in it which is located at Jl. Raya Bekasi Km 28, RT/RW; 002/06, Village of Medan Satria, Bekasi City, owner DEFENDANT II, with the following limitations:

North : Bordered by waterways housing residents RT 003/RW 006

South : Bordering the main road is the road ahead PT Gold Coin Indonesia

East : Footpath housing residents

West : Cardboard factory warehouse

- ii) Land and buildings followings all its contents are located in Margo Mulia, Industrial Area

Kav. G 123, Tandes, Surabaya, owner DEFENDANT II;

- iii) Land and buildings followings all its contents are located at Jl. Pulau Ball No. 2, Industrial Area Medan II, Jl. Medan Belawan Km. 10.5, Medan, North Sumatera, owner DEFENDANT II;

iv) 2nd Defendant's other inventory as follows:

- (a) 2 full units of Silo, having 2,000MT/Silo capacity;
- (b) 1 set of computer scale :
- (c) 9 units of forklift;
- (d) 2 units of generating set;
- (e) 1 full unit of boiler for palletizing machine;
- (f) 1 unit of mixer;
- (g) 2 units of grinding machine;
- (h) 20 units of computer;
- (i) 3 units of sedan car;



- (j) 7 units of Taft and Kijang cars;
 - (k) Full stock of raw materials in the warehouse;
31. That considering the evidence submitted by Plaintiff is valid evidence, strongly, clearly and authentically, the Plaintiff s ask the District Court of Cilacap to be executed first verdict (uitvoerbaar bij voorraad verklaard) in spite of protest, resistance, appeal or cassation;
32. That since the Plaintiff is the lost party in this civil case, the Plaintiff kindly requests the honorable Panel of Judges to punish the Defendant to pay the case expenses.

Based on the abovementioned matters, the Plaintiff kindly requests that the District Court passes a judgment with the following injunction:

1. To accept and grant the Plaintiff's suit in its entirety.
2. To pronounce that the Defendants have committed an unlawful act.
3. To sentence the Defendants to pay indemnity to the Plaintiff amounting to US\$ 1,329,076.- (one million three hundred twenty nine thousand seventy six Dollar United State);

To stipulate to put conservatory sequestration on the Defendants assets as follows:

- (i) Land area of 23, 480 m² and building area of 10,640m² the following things in it which is located at Jl. Raya Bekasi Km 28, RT/RW; 002/06, Village of Medan Satria, Bekasi City, owner DEFENDANT II, with the following limitations:

North : Bordered by waterways housing residents RT 003/RW 006

South : Bordering the main road is the road ahead PT Gold Coin Indonesia

East : Footpath housing residents

West : Cardboard factory warehouse

- ii) Land and buildings followings all its contents are located in Margo Mulia, Industrial Area Kav. G 123, Tandes, Surabaya, owner DEFENDANT II;

- iii) Land and buildings followings all its contents are located at Jl. Pulau Ball No. 2, Industrial Area Medan II, Jl. Medan Belawan Km. 10.5, Medan, North Sumatera, owner DEFENDANT II;

- iv) 2nd Defendant's other inventory as follows:

(a) 2 full units of Silo, having 2,000MT/Silo capacity

(b) 1 set of computer scale



- (c) 9 units of forklift
 - (d) 2 units of generating set
 - (e) 1 full unit of boiler for pelletizing machine
 - (f) 1 unit of mixer
 - (g) 2 units of grinding machine
 - (h) 20 units of computer
 - (i) 3 units of sedan car
 - (j) 7 units of Taft and Kijang cars
 - (k) Full stock of raw materials in the warehouse
5. To declare conservatory sequestration on valid and valuable the Defendants assets;
6. To declare that court decision on this present civil case is immediately enforceable as much as possible (uitvoerbaar bij vorraad verklaard) in spite of protest, resistance, appeal or cassation;
7. To declare that legal charges incurred from this present civil case are borne by Defendants.
- Or, in the event of the Honorable Panel of Judges of District Court of Cilacap having different opinion, Plaintiff requests court decision in all justice and fairness (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan surat gugatan pada persidangan tanggal 10 September 2014 yaitu sebagai berikut :

1. Menambahkan kalimat berikut di bawah ini setelah kalimat baris terakhir pada posita nomor 3 :
“Adapun Para Kreditur Sindikasi sepakat untuk merevisi jumlah fasilitas kredit yang akan diberikan kepada Tergugat I sebagaimana terlihat dalam Pasal 2.01 huruf (a) Amandemen IPKS No. 19 (vide Bukti P-2), yaitu masing-masing sebesar :
 - 1. HSBC : US\$ 12.000.000.00 (38,1%)
 - 2. PT. Multicor Bank : US\$ 4.645.413.42 (14,8%)
 - 3. PT. Bank Pasific : US\$ 4.166.921.00 (13,1%)
 - 4. PT. Indovest Bank : US\$ 3.095.336.36 (14,8%)
 - 5. PT. Bank Niaga : US\$ 3.079.449.80 (9,8%)
 - 6. PT. Inter-Pacific Bank : US\$ 2.500.000.00 (7,9%)
 - 7. PT. Multicor Bank : US\$ 4.645.413.42 (14,8%)




8. PT. Bank Dharmala :US\$ 2.061.855.00 (6,5%)

Total sebesar US\$ 31.498.967.25 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan dua puluh limasen):

2. Menambahkan kalimat berikut di bawah ini setelah kalimat baris terakhir pada posita nomor 4;

"Untuk lebih jelasnya, maka berikut bagan pengalihan piutang dari kreditur sindikasi lama kepada Penggugat atas Perjanjian Kredit Sindikasi' No. 159 (vide Bukti P-1) jo. Amandemen I No. 19 (vide Bukti P-2):



3. Memperbaiki kalimat baris ke-6 hingga kalimat baris terakhir pada posita nomor 5 yang semula disebutkan sebagai berikut:

"US\$ 18.561.473:84,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen)", dimana saat ini komposisi kepemilikan piutang Penggugat terhadap kreditur sindikasi lainnya atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) dan Amandemen f PKS No. 19 (vide Bukti P-2) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen)"]

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

"US\$ 21,786,718.22 (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas Dolar Amerika Serikat dan dua puluh dua sen), dimana saat ini komposisi kepemilikan piutang Penggugat terhadap kreditur sindikasi lainnya atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) dan Amandemen I PKS No. 19 (vide Bukti P-2) adalah sebesar 79,6 % (tujuh puluh sembilan koma enam persen)



4. Memperbaiki paragraf ke-2 pada posita nomor 25 yang semula disebutkan sebagai berikut:

“Adapun komposisi bagian piutang Peggugat sebagai salah satu kreditur sindikasi atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) jo. Amandemen I No. 19 (vide Bukti P-2) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen), sehingga kerugian yang diderita oleh Peggugat adalah $30\% \times \text{US\$ } 4,430,253,- = \text{US\$ } 1,329,076,-$ (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat)”

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Adapun komposisi bagian piutang Peggugat sebagai salah satu kreditur sindikasi atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) jo. Amandemen I No. 19 (vide Bukti P-2) adalah sebesar 79,6 % (tujuh puluh sembilan koma 6 persen), sehingga kerugian yang diderita oleh Peggugat adalah $79,6\% \times \text{US\$ } 4,430,253,- = \text{US\$ } 3,527,888,-$ (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat)”;

5. Memperbaiki kalimat baris ke-8 hingga kalimat baris terakhir pada posita nomor 27 yang semula disebutkan sebagai berikut:

“... sebesar US\$ 1,329,076.- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat)”;

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

sebesar US\$ 3,527,888.- (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat)”;

6. Memperbaiki kalimat baris terakhir pada posita nomor 30.(i), (ii), (iii) dan (iv) yang semula disebutkan sebagai berikut :

i. *...Medan Satria, Kota Bekasi, milik Tergugat II, dengan batas-batas...”*

ii. *...Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Surabaya, milik Tergugat 11.”*

iii. *...Medan, Sumatera Utara, milik Tergugat 11“*

iv. *...Inventaris Tergugat II lainnya...”*

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

i. *...Medan Satria, Kota Bekasi, milik Tergugat III, dengan batas-batas...”*

ii. *...Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Surabaya, milik Tergugat III.”*



- iii. ...Medan, Sumatera Utara, milik Tergugat III“
iv. ...Inventaris Tergugat III lainnya...”
7. Memperbaiki petitum nomor 3 yang semula disebutkan sebagai berikut
“Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat sebesar US\$ 1,329,076- (satu juta tiga ratus dua puluh
sembilan ribu tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat)”;
Menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat sebesar US\$ 3,527,888.- (tiga juta lima ratus dua puluh
tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika
Serikat)”;
8. Memperbaiki petitum nomor 4 yang semula disebutkan sebagai berikut:
“Menetapkan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap
barang-barang Para Tergugat sebagai berikut :
- (i) Tanah seluas 23.480 m2 dan bangunan seluas 10.640 m2 berikut
segala isinya yang terletak di Jl. Raya Bekasi Km 28, RT/RW:
002/06, Desa Medan Satria, Kota Bekasi, milik TERGUGAT II,
dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran air perumahan
penduduk RT 003/RW 006 ;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan utama, yaitu
jalan depan PT Gold Coin Indonesia ;
 - Sebelah Timur : Jalan setapak perumahan penduduk ;
 - Sebelah Barat : Gudang pabrik kardus;
- ii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Margo
Mulia, Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Surabaya, milik
TERGUGAT II;
- iii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Jl. Pulau
Bali No. 2, Kawasan Industri Medan II, Jl. Medan Belawan Km. 10.5,
Medan, Sumatera Utara, milik TERGUGAT II;
- iv) Inventaris TERGUGAT II lainnya berupa :
- (a) 2 buah Silo komplit kapasitas 2,000 MT/Silo
 - (b) 1 set timbangan Computer
 - (c) 9 buah forklift
 - (d) 2 buah gen set
 - (e) 1 unit boiler komplit untuk mesin pellet
 - (f) 1 unit mixer;



- (g) 2 unit mesin giling;
- (h) 20 unit Computer;
- (i) 3 unit mobil sedan;
- (j) 1 unit mobil Taft dan Kijang;
- (k) Bahan baku di gudang M.

Menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Menetapkan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang Para Tergugat sebagai berikut :

- (i) Tanah seluas 23.480 m² dan bangunan seluas 10.640 m² berikut segala isinya yang terletak di Jl. Raya Bekasi Km 28, RT/RW: 002/06, Desa Medan Satria, Kota Bekasi, milik Tergugat III, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran air perumahan penduduk RT 003/RW 006 ;
- Sebelah Selatan : Berbatasandengan jalan utama, yaitu jalan depan PT Gold Coin Indonesia ;
- Sebelah Timur : Jalan setapak perumahan penduduk ;
- Sebelah Barat : Gudang pabrik kardus;

- (ii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Margo Mulia, Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Surabaya, milik Tergugat III;

- (iii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Jl. Pulau Bali No. 2, Kawasan Industri Medan II, Jl. Medan Belawan Km. 10.5, Medan, Sumatera Utara, milik Tergugat III;

- (iv) Inventaris Tergugat III lainnya berupa :

- (a) 2 buah Silo komplit kapasitas 2,000 MT/Silo
- (b) 1 set timbangan Computer
- (c) 9 buah forklift
- (d) 2 buah gen set
- (e) 1 unit boiler komplit untuk mesin pellet
- (f) 1 unit mixer;
- (g) 2 unit mesin giling;
- (h) 20 unit Computer;
- (i) 3 unit mobil sedan;
- (j) 7 unit mobil Taft dan Kijang;
- (k) Bahan baku di gudang full ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I ;
2. Bahwa TERGUGAT I membenarkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa antara TERGUGAT I dengan beberapa bank yang terikat dalam sindikasi (Bank HSBC, Bank Multicor, Bank Niaga, Bank Dharmala, Bank Pacific, Bank Inter-Pacific dan Bank Indovest) telah menandatangani *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 tanggal 19 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H.,Notaris di Jakarta, jo. *Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement* No. 19 tanggal 17 Oktober 1997, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehingga TERGUGAT I menerima fasilitas kredit sebesar US\$ 31,498,967.25 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan dua puluh lima sen).
3. Bahwa TERGUGAT I sebagai pihak debitur yang menerima fasilitas kredit dari Para Kreditur Sindikasi mengetahui telah terjadinya pengalihan piutang *a quo* kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT I telah menerima pemberitahuan tentang adanya pengalihan-pengalihan piutang dari Bank HSBC, Bank Dharmala, Bank Niaga, dan Bank Multicor kepada PENGGUGAT sebagai kreditur sindikasi baru yang menggantikan kedudukan Para Kreditur Sindikasi (Bank HSBC, Bank Dharmala, Bank Niaga, dan Bank Multicor) dalam *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 jo. *Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement* No. 19.
4. Bahwa fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT I tersebut akan TERGUGAT I pergunakan untuk membiayai pembangunan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, sebagaimana disebutkan dalam Recital Kedua jo. Pasasl 2.01 *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 jo. *Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement* No. 19.



5. Bahwa TERGUGAT I membenarkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa sesuai Pasal 1 *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 ditentukan proyek pembangunan pabrik tepung penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 1996.
6. Bahwa benar TERGUGAT I telah menunjuk dan mempercayakan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu a quo kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III dimana TERGUGAT I saat itu yakin dengan kemampuan dan pengalaman TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah terlebih dahulu menjalankan bisnis pabrik penggilingan tepung terigu. Dengan demikian, setiap perancangan dan/atau perencanaan serta perhitungan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
7. Bahwa oleh karena itu maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersedia menandatangani *Deed of Payment and Completion Guarantee* No. 60 tanggal 12 April 1995, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT III memberikan jaminan pembayaran dan penyelesaian kepada Para Kreditur Sindikasi atas proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah.
8. Bahwa TERGUGAT I selalu menerima laporan setiap perkembangan pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I dari pihak TERGUGAT II dan oleh karena itu TERGUGAT I hanya mengetahui bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah pihak yang melakukan kegiatan perancangan dan/atau perencanaan serta perhitungan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I.
9. Bahwa benar proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut selesai pada tanggal 30 April 1997, yakni dengan adanya *Certification of Completion* tertanggal 30 April 1997 dari Buhler Ltd., Uzwil/Switzerland yang merupakan pemasok utama (*main supplier*) mesin dan peralatan penggilingan pabrik tepung. Dengan



demikian memang benar terdapat keterlambatan waktu penyelesaian proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut selama 4 (empat) bulan (seharusnya tanggal 31 Desember 1996 namun selesai tanggal 30 April 1997), sehingga terjadi *cost overrun* atas biaya proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut TERGUGAT I pernah menghubungi TERGUGAT II mengenai timbulnya *cost overrun* sebesar US\$ 550,309.- (lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) untuk keterlambatan hingga Januari 1997;
11. Bahwa kemudian TERGUGAT II telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT I pada tanggal 21 Maret 1997 melalui faksimile yang mengakui adanya *cost overrun* namun sebesar US\$ 393,595.- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat);
12. Bahwa terkait hal tersebut maka TERGUGAT I telah meminta Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PWC) sebagai kantor akuntan publik independen untuk mengaudit dan memperhitungkan beberapa jumlah *cost overrun* akibat keterlambatan pembangunan dan produksi tepung terigu sampai 4 (empat) bulan, dimana PWC dalam suratnya tanggal 28 April 2000 perihal *Agreed upon Procedures Examination on Expenditures of Flour Mill Project of PT Panganmas Inti Persada* menyatakan timbulnya *cost overrun* atas biaya proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut sampai dengan tanggal 30 April 1997 adalah sebesar US\$ 4,430,253.- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat);
13. Bahwa benar TERGUGAT I telah memberitahukan kepada Agen Fasilitas para kreditur sindikasi (Bank HSBC pada waktu itu) tentang adanya *cost overrun* sebagaimana terlihat dalam surat TERGUGAT I kepada HSBC. Atas hal ini, Agen Fasilitas (HSBC digantikan oleh Magna Finance pada waktu itu) mengirimkan surat



kepada TERGUGAT II pada tanggal 20 Januari 2005 perihal *Cost Overrun* agar TERGUGAT II memenuhi kewajibannya membayar *cost overrun* atas biaya proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut sesuai hasil audit dan perhitungan dari PWC, yaitu sebesar US\$ 4,430,253.- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat);

14. Bahwa benar TERGUGAT II hingga sekarang belum memenuhi kewajibannya membayar *cost overrun* kepada TERGUGAT I atas biaya proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut.
15. Bahwa dengan demikian jelas TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT karena adanya keterlambatan 4 bulan penyelesaian proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I bukan karena kesalahan/kelalaian TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PARA TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DENGAN TEGAS-TEGAS DIAKUI NYA;

Sebelum Para Tergugat menguraikan argumen-argumen bantahannya dalam Jawaban ini, maka dengan tujuan untuk mempermudah bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalam memahami, memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, perkenankanlah Para Tergugat memberikan penjelasan latar belakang dari perkara ini.

LATAR BELAKANG PERKARA

- Didirikannya pabrik Tergugat I di Cilacap (yang dahulu bernama PT Citra Flour Mills Persada) pada awalnya mulai direncanakan pada awal tahun 1993 antara Siti Hardiyanti Rukmana, Ir. Subagio Wiryoatmodjo, Vincent Kuschu dan Agus Irawan yang bekerjasama dengan Zuel Iig Group (melalui salah satu anak perusahaannya yaitu Tergugat III). Sebagai tindak



lanjut atas perencanaan dan kerjasama dalam mendirikan pabrik tersebut, Tergugat I menunjuk Tergugat II untuk memberikan bantuan manajemen, administrasi dan teknis yang dituangkan dalam bentuk *Management and Technical Assistance Agreement* tertanggal 12 Pebruari 1994 ("MTAA").

Peran serta Tergugat II dalam pembangunan pabrik Tergugat I tidak saja memberikan bantuan teknis dan manajemen, namun juga turut membantu dalam proses pencarian pembiayaan dalam pembangunan pabrik Tergugat I. Sebagai bagian dari bantuan dalam pencarian pembiayaan untuk pembangunan pabrik, maka Tergugat II dan Tergugat III kemudian bersedia untuk menjamin penyelesaian pembangunan pabrik Tergugat I kepada para kreditur yang tergabung di dalam *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 tanggal 19 Desember 1994 ("Perjanjian Kredit Sindikasi"), dimana jaminan penyelesaian tersebut dituangkan dalam *Deed of Payment and Completion Guarantee* No. 60 tanggal 12 April 1995 ("Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian").

- Pada tanggal 17 Oktober 1997, Tergugat II telah mengalihkan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan bantuan teknis dan manajemen berdasarkan MTAA kepada Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) melalui Novation Agreement ("Perjanjian Novasi").
- Pada tahun 2000, Interflour Limited telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dalam Arbitrase No. 043 of 2000 untuk klaim Interflour Limited terhadap biaya jasa pemberian bantuan manajemen dan teknis yang belum dibayar dan juga kerugian yang telah diderita Interflour Limited. Terhadap gugatan yang diajukan oleh Interflour Limited di SIAC tersebut, Tergugat I kemudian telah mengajukan Gugatan Balik (Gugatan Rekonpensi) terhadap Interflour Limited dengan dalil timbulnya *cost overrun* akibat dari adanya keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan pabrik Tergugat I. Di dalam proses persidangan arbitrase di SIAC ini, baik Interflour Limited maupun Tergugat I telah mengajukan berbagai dalil dan bantahan baik untuk gugatan pokok maupun gugatan rekonpensi,



termasuk pengajuan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil mereka,

Selanjutnya, Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, permasalahan hukum dan juga bukti-bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi sehubungan dengan adanya klaim dari Penggugat mengenai timbulnya *cost overrun* dalam pembangunan pabrik Tergugat I sebenarnya seluruhnya TELAH DIAJUKAN oleh Tergugat I di SIAC dan kemudian Majelis Arbitrase di SIAC telah membahas dan mempertimbangkannya secara mendetail di dalam proses persidangan arbitrase tersebut, termasuk diantaranya masalah hukum mengenai i:

- (i). kapan pembangunan pabrik Tergugat I diselesaikan, apakah di bulan Januari 1997 ataukah bulan April 1997?
- (ii). kapan dimulainya produksi komersial oleh pabrik Tergugat I ?
- (iii). apakah perhitungan *cost overrun* yang diajukan berdasarkan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PWC) telah didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang benar? Ataukah audit tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi dan data-data yang diberikan secara sepihak oleh Tergugat I saja?

Atas seluruh permasalahan hukum di atas, Majelis Arbitrase pada SIAC telah mengeluarkan 2 Putusan yaitu *Award* dan *Final Award* ("**Putusan**" dan "**Putusan Final**") No. Arb 43 of 2000 masing-masing tertanggal 30 September 2003 dan 27 April 2004, yang pada pokoknya antara lain telah mempertimbangkan bahwa:

- a. pembangunan pabrik Turut Tergugat telah diselesaikan pada bulan Januari 1997 dan bukan pada bulan April 1997; dan
- b. Tergugat I telah berhasil menjalankan produksi komersial dari pabriknya pada bulan Januari/Pebruari 1997.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan arbitrase sebagaimana tersebut dalam point (a) dan (b) di atas, Majelis Arbitrase sebagaimana tercantum dalam Putusan dan Putusan Final akhirnya telah memutuskan untuk menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat I yang menuntut klaim pembayaran atas timbulnya *cost overrun* sebesar USD 4.430.253 terhadap Interflour Limited, dimana klaim atas



timbulnya *cost overrun* tersebut sekarang diajukan (kembali) oleh Penggugat. Sebaliknya, Putusan No. ARB 43 Tahun 2000 tertanggal 30 September 2003 menghukum Tergugat I untuk, antara lain, membayar kepada Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) sebesar US\$ 3.557.738 berikut bunga yang berjumlah US\$ 332.954,10; dan Putusan Final No. ARB 43 Tahun 2000 tertanggal 27 April 2004 menghukum Tergugat I untuk, antara lain, membayar kepada Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) sebesar US\$ 1.440.000.

Putusan dan Putusan Final dari Arbitrase ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. **30/1999**"). Terhadap pendaftaran Putusan dan Putusan Final ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Eksekutor No.163/2004EKS tertanggal 20 Oktober 2004 dan Penetapan Ekskuatur No. 164/2004EKS tertanggal 20 Oktober 2004, dimana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam masing-masing pertimbangan hukumnya antara lain telah menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah kami teliti dengan seksama Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sesuai dengan pasal 66 huruf(c) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999."

Fakta lainnya adalah bahwa sebenarnya Tergugat I sendiri sudah MENGAKUI dan MELEPASKAN Para Tergugat dari seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian, yang antara lain adalah jaminan bahwa pabrik Tergugat I akan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan jaminan terhadap timbulnya *cost overrun*.

Dalam Surat Tergugat I kepada Bank HSBC (yang pada saat itu ditunjuk sebagai Agen Fasilitas) yaitu Surat No. 125/CFMP/JKT/LO/X/97 tanggal 7 Oktober 1997, Tergugat I antara lain dengan tegas menyatakan:

"in view of the above certification. our Company has henceforth released and discharged Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) from all obligations and liabilities. Please therefore arrange for the release of the Project Completion Guarantee to GCSS for cancellation soon as possible ,,"



Terjemahan:

"mempertimbangkan sertifikasi di atas, Perusahaan kami dengan ini menyatakan membebaskan dan melepaskan Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) dari seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab. Oleh karena itu mohon mengatur pembebasan dari Jaminan Penyelesaian Proyek kepada GCSS untuk dibatalkan sesegera mungkin"

Selain telah dibahasnya masalah ini di SIAC dan juga adanya pernyataan pembebasan dari Tergugat I atas seluruh kewajiban Para Tergugat, termasuk masalah timbulnya *cost overrun*, sendiri sebagaimana diuraikan di atas, Para Tergugat juga memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhonnat bahwa permintaan kepada Para Tergugat untuk membayar *cost overrun* ini sebenarnya bukan baru pertama kali muncul melalui gugatan ini melainkan pertama kali dimunculkan pada tahun 2005 oleh Magna Finance yang "mengaku" sebagai Agen Fasilitas yang baru berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi atau lebih dari 8 tahun sejak pabrik Tergugat I beroperasi. Jika memang benar pernah ada klaim *cost overrun*, *quod non*, maka klaim atas *cost overrun* tersebut seharusnya sudah ditagihkan oleh Agen Fasilitas dari para kreditur sindikasi yang tergabung dalam Perjanjian Sindikasi sesaat atau segera setelah adanya bukti keterlambatan pembangunan pabrik tersebut.

II. Faktanya, hingga diajukannya Gugatan Rekonpensi oleh Tergugat I di sidang arbitrase di SIAC dengan dalil telah timbulnya *cost overrun*, Agen Fasilitas tidak pernah sekalipun meminta Para Tergugat untuk membayar *cost overrun*. Oleh karena itu, Gugatan ini (yang baru diajukan (lagi) setelah 17 tahun lebih sejak pabrik Tergugat I beroperasi menjadi sangat tidak berdasar dan tidak logis karena FAKTANYA:

- (i) SIAC telah membahas dan memutuskan menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat I dan menyatakan tidak adanya *cost overrun*; dan
- (ii) Agen Fasilitas sebelumnya yaitu HSBC tidak pernah menagihkan *cost overrun* kepada Para Tergugat dan baru kemudian tiba-tiba saja di tahun 2005 Magna Finance (yang bukan kreditur awal dalam Perjanjian Sindikasi dan mengaku sebagai Agen Fasilitas yang baru) menagihkan *cost overrun*



kepada Para Tergugat, dimana tagihan oleh Magna Finance ini pun tidak pernah ada kelanjutannya.

Namun sekarang tiba-tiba saja Penggugat "mengaku" sebagai Agen Fasilitas (yang belum pernah membuktikan keabsahan posisinya sebagai Agen Fasilitas) mempermasalahkan kembali dan mengajukan klaim atas *cost overrun* kepada Para Tergugat.

Padahal Tergugat I sendiri yang sudah pernah mengajukan klaim mengenai adanya *cost overrun* melalui Gugatan Rekonpensinya dalam persidangan di Arbitrase SIAC tidak pernah berhasil membuktikan timbulnya *cost overrun* tersebut hingga Majelis Arbitrase melalui Putusan dan Putusan Final telah menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat I mengenai *cost overrun* tersebut.

Selanjutnya, Para Tergugat akan menguraikan dali-dalil bantahannya secara lengkap sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

- SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN HUKUM BRITISH VIRGIN ISLAND NAMUN MENYATAKAN MEMILIKI KANTOR PERWAKILAN DI JAKARTA, MAKA PENGGUGAT WAJIB MEMBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN PENGGUGAT DIDUKUNG OLEH DOKUMEN HUKUM DAN BAHWA BPK. DARWAN SIREGAR SEBAGAI ORANG YANG MEMBERIKAN KUASA DALAM SURAT KUASA KHUSUS KEPADA KUASA HUKUM PENGGUGAT ADALAH MEMANG ORANG YANG DITUNJUK DAN MEMILIKI KEWENANGAN.

1. Merujuk pada Gugatan Penggugat, dinyatakan oleh Penggugat sendiri bahwa

- (i). Penggugat adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum British Virgin Island *namun* memiliki kantor perwakilan di Jakarta (*Jakarta Representative Office*) yang beralamat di Kantor Taman E3.3-D8, Lot 8.6-7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta; dan
- (ii). Bpk. Darwan Siregar adalah pimpinan kantor perwakilan Langdale di Jakarta yang kemudian memberikan kuasa melalui surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan ini.



2. Berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Gugatan sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Tergugat dengan ini mensomier Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan keabsahan surat kuasa khusus yang digunakan oleh kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan membuktikan bahwa:

- (i). Penggugat memiliki kantor perwakilan di Jakarta yang dibuktikan dengan adanya dokumen hukum pendirian kantor perwakilan Jakarta;
- (ii). Bpk Darwan Siregar adalah orang yang ditunjuk sebagai pimpinan kantor perwakilan dan memiliki kewenangan sebagai wakil kantor perwakilan untuk memberikan kuasa kepada pihak ketiga (dalam hal ini kuasa hukum), yang dibuktikan dengan dokumen hukum mengenai pengangkatan kepala perwakilan dan uraian kewenangan kepala kantor perwakilan Penggugat;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan terlebih dahulu mengenai keabsahan *legal standing* dari kantor perwakilan Penggugat di Jakarta untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini, maka secara otomatis pula surat kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan dan mewakili Penggugat dalam perkara ini menjadi cacat hukum sehingga Gugatan ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena adanya cacat formil tersebut.

- PENGUGAT BELUM MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KREDITUR BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI KARENA MASIH TERDAPAT PERKARA PERDATA No. 41/Pdt.G/2012/PN.Cp YANG BELUM MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP MENYANGKUT KEABSAHAN PENGUGAT SEBAGAI KREDITUR YANG BARU (EKSEPSI *LITS PENDENTIS*).

1. Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa upaya hukum yang diajukan baik oleh Tergugat I ataupun yang sekarang "bersalin rupa" melalui para kreditur Tergugat I berdasarkan *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 tanggal 19 Desember 1994 ("Perjanjian Kredit Sindikasi") untuk mengajukan gugatan mengenai *cost*



overrun dalam pembangunan pabrik Tergugat I pada tahun 1997 setidaknya telah timbul 2 (dua) kali, yaitu:

- a. upaya hukum berupa diajukannya *counter claim* atau Gugatan Balik dalam perkara Arbitrase No. 043 of 2000 antara Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) dengan Tergugat I. dimana Tergugat I telah menuntut hal yang persis sama terhadap Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) berupa timbulnya *cost overrun* dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang pada pokoknya persis sama dengan gugatan ini, sebagaimana detailnya telah diuraikan dalam bagian Latar Belakang Perkara di atas;
- b. Gugatan di PN Cilacap No. 41/Pdt.G/2012/PN .Clp yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 4 1/Pdt.G/201 2/PN.Cl p tanggal 3 April 2013 (Vide **Bukti PT-1**) yang dikuatkan oleh Putusan Tinggi Semarang No. 293/Pdt 12013/PT.SMG tanggal 8 Oktober 2013 (Vide **Bukti PT-2**) (selanjutnya akan di rujuk sebagai "**Perkara No. 41/20 12**"). Saat ini. Perkara No. 41/2012 masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide **Bukti PT-3**).

2. Penggugat dalam perkara ini juga telah bertindak sebagai Penggugat didalam Perkara No. 41/2012 dengan materi gugatan yang pada pokoknya adalah sama yaitu mengklaim telah timbulnya *cost overrun* dan meminta Para Tergugat untuk menanggungnya. Penggugat hanya mencoba "*berputar dan bersalin rupa*" dengan cara seolah-olah "*mengubah*" dasar gugatannya dimana gugatan pada Perkara No. 41/2012 adalah didasarkan pada wanprestasi, sementara gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Namun demikian, pokok utama dalil-dalilnya maupun petitumnya adalah sama persis yaitu mengenai dalil timbulnya *cost overrun* dan meminta Para Tergugat untuk menanggung *cost overrun* tersebut.



3. Sebelumnya Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk memperhatikan dengan seksama mengenai *Legal Standing* dari Penggugat dalam perkara ini dikaitkan dengan (i) keberadaan Perkara No. 41/2012 yang "sementara ini" justru menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk bertindak baik selaku kreditur; dan (ii) dalil Penggugat yang tidak konsisten dimana di dalam Perkara No. 41/2012 Penggugat mengklaim bahwa dirinya saat itu adalah: mewakili seluruh kreditur dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi dan bertindak sebagai Agen Fasilitas (*Facility Agent*) dan Agen Jaminan (*Security Agent*) (Vide **Bukti PT-4**).

Selain itu, Penggugat juga telah menguraikan sejarah dan latar belakang pengalihan kredit Perjanjian Kredit Sindikasi yang sama persis seperti yang diuraikan di dalam Gugatan ini. Hanya saja, setelah berjalannya proses persidangan Perkara No. 41/2012 dimana Para Tergugat pada waktu itu mensomier Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti keabsahan adanya pengalihan piutang dari seluruh kreditur awal ke Penggugat, ternyata Penggugat setidaknya tidak dapat mengajukan satupun alat bukti mengenai adanya pengalihan piutang dari Bank Pacific kepada Penggugat. Namun "anehnya" sekarang di dalam Gugatan ini, Penggugat membuat 'dalil baru' dengan menyatakan bahwa piutang dari Bank Pacific tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat I. Atas fakta baru ini saja menjadi timbul pertanyaan besar yaitu:

- a. Mengapa pada Gugatan Perkara No. 41/2012, Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa piutang dari Bank Pacific telah dilunasi oleh Tergugat I?
- b. Apakah pernyataan "baru" dari Penggugat mengenai telah dilunasinya piutang dari Bank Pacific tersebut karena ketidakmampuan Penggugat untuk membuktikan adanya dokumen pengalihan yang sah dari Bank Pacific kepada Penggugat sebagaimana disomier oleh Para Tergugat?
- c. Apakah memang benar piutang dari Bank Pacific telah dilunasi? Jika memang benar, *quod non*, mengapa hanya



piutang dari Bank Pacific saja yang dilunasi oleh Tergugat I ? Sementara terdapat kreditur lainnya seperti Bank Dharmala atau Bank Niaga atau Bank Indovest atau Bank Inter-Pacific yang mempunyai porsi piutang yang nilainya bahkan lebih kecil dari porsi piutang Bank Pacific kepada Tergugat I namun kok tidak di lunasi terlebih dahulu oleh Tergugat I ?

- d. Apakah klaim telah dilunasinya piutang dari Bank Pacific ini memang semata-mata dilakukan karena memang sebenarnya dokumen-dokumen pengalihan piutang dari seluruh kreditur tidak pernah lengkap dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam Perjanjian Kredit Sindikasi?
 - e. Apakah memang benar kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi ini sebenarnya memang belum dilunasi (selain kepada Bank Pacific) ?
4. Para Tergugat kembali memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Judex Factie dalam Perkara No. 41/2012 sebenarnya telah memberikan pertimbangan hukumnya mengenai apakah Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai kreditur baru, sekaligus Agen Fasilitas dan Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi. Di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 82 – 84 Putusan Perkara No. 41/2012, Judex Factie telah mempertimbangkan mengenai pengalihan hak dan kewajiban dari kreditur awal kepada Penggugat sebagai kreditur baru sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan angka 3 huruf a, dinyatakan Penggugat adalah para kreditur sindikasi baru yang menggantikan kedudukan para kreditur sindikasi pada perjanjian kredit sindikasi No. 159jo amandemen 1 No. 19 yang mana telah terjadi pengalihan piutang dari HSBC kepada Langdale Profit Limited berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 13 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3.1 dan P-3.2 yaitu berupa Surat dari the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) tanggal 13 Oktober 2003 No.: IMO SAM



030123 perihal *Notice of Assignment* beserta terjemahannya, bahwa dalam bukti tersebut telah terjadi peralihan piutang *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)* kepada *Langdale Profits Limited*, yang mana peralihan piutang tersebut di dasarkan pada *Perjanjian Sindikasi Fasilitas Kredit no. 159* tertanggal 19 Desember 1994 yang di buat di hadapan *Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta* sebagaimana yang diubah melalui *Akta Perubahan I atas Perjanjian Sindikasi Fasilitas Kredit No. 19* tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan *A. Partomuan Pohan, S.H., LL,M, Notaris di Jakarta*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 3 huruf b bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi Pengalihan piutang *Bank Niaga dan Bank Dharmala* kepada *BPPN*, yang kemudian dialihkan kepada *PT Mahanusa Securities* berdasarkan *Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6* langgal 23 Januari 2003 yang dibuat di hadapan *Retno Rini P. Dewanto, S H.. Notaris di Jakarta*, dan terakhir dialihkan kepada *Langdale Profit Limited*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa *Fotocopy Surat Pernyataan Bersama* antara *Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan PT Mahanusa Securities* tanggal 23 Januari 2003 yang dilegalisasi oleh *Retno Rini P. Dewanto, SH., Notaris di Jakarta*, dengan No: 37/L/2003, yang mana dalam bukti surat tersebut telah terjadi pengalihan piutang dari *BPPN* kepada *PT. Mahanusa Securities* atas segala piutang yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi no. 159 yang telah diamandemenl;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5.J dan P-5.2 yaitu berupa Surat dari *PT Mahanusa Securities* kepada *PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat)* tanggal 8 Juni 2004 tentang *Notice Assignment* dan terjemahannya, dengan demikian telah terjadi pula peralihan piutang dari *PT. Mahanusa Securities* sebagai penerus hak *IBRA* yang dulunya penerus hak *PT. Bank Niaga dan PT. Bank Dharmala* sesuai *Perjanjian Sindikasi Fasilitas kredit no. 159* tertanggal 19 Desember 1994 yang dibuat di hadapan *Sutjipto, S H., Notaris di Jakarta* sebagaimana yang di ubah melalui *Akta Perubahan I* atas



perjanjian sindikasi fasilitas kredit no. 19 tertanggal 17 Oktober 1997 yang di buat di hadapan A. Partomuan Pohan. SH., LL.M . Notaris di Jakarta dan berdasarkan perjanjian pengalihan tertanggal 8 Juni 2004 kepada Langdale Profits Limite d;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6.1 dan bukti P-6.2 berupa Surat PT Bank Multicor kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 21 Agustus 2003 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, dari bukti tersebut telah terjadi pengalihan piutang PT Multicor Bank kepada Newport Bridge Finance Limited dan dalam bukti tersebut secara terang dijelaskan sejak tanggal 2 Juli 2003 PT Bank Multicor telah menjual, mengalihkan dan menyerahkan hak-hak, hak-hak milik, kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban kepada Newport Bridge Finance Limited;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda P-7.1 dan bukti P-7.2 berupa Surat dari PT Bank Inter-Pacific kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 22 Juni 2004 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, telah terjadi pengalihan Piutang dari PT Bank Inter-Pacific telah menjual, mengalihkan dan menyerahkan hak-hak, hak-hak milik, kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban kepada Newport Bridge Finance Limited;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan telah terjadi pengalihan Piutang PT Indovest Bank kepada Fortune Finance Overseas Limited berdasarkan Assignment Agreement tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Grace Supena Sundah, SH., Notaris di Jakarta, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat bertanda P-8.1 dan bukti P-8.2 berupa Surat dari PT Bank Indovest kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 8 Juni 2004 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, yang mana bukti tersebut diterangkan telah terjadi pengalihan piutang dari PT Indovest Bank kepada Fortune Finance Overseas Limited;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-9.1 dan bukti P-9.2 berupa Surat dari Newport Bridge Finance kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 30



Juli 2004 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, bahwa dalam bukti surat tersebut di terangkan telah terjadi pengalihan piutang dari Newport Bridge Finance Limited sebagai penerus PT Bank Inter-Pacific Tbk kepada Fortune Finance Overseas Limited berdasarkan perjanjian penyerahan tertanggal 23 Juli 2004;"

Merujuk pada pertimbangan hukum di atas yang dibuat berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan Perkara No. 41/2012, maka Para Tergugat masih berkeberatan atas pertimbangan hukum di atas sebagaimana telah disampaikan di dalam Memori Banding dan Memori Kasasi yaitu karena Judex Factie belum mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 12.11 (a) Perjanjian Kredit Sindikasi mengenai tata cara pengalihan piutang dan tata cara untuk dapat ditunjuk sebagai kreditur baru yaitu dengan cara mendapatkan persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas DAN mayoritas kreditur sudah dipenuhi atau belum.

Merujuk pada Perjanjian Kredit Sindikasi, maka telah diatur secara spesifik mengenai tata cara pengalihan dari hak dan kewajiban dari setiap Kreditur yang tergabung dalam sindikasi yaitu ketentuan Pasal 12.11 (a) dimana diatur secara tegas:

"12.11 Assignments and Participations

(a) No Lender shall assign all or any portion of its rights and obligations under this Agreement without the prior written consent of the Facility Agent and the Majority Lenders;"

Terjemahan:

"12.11. Pengalihan-pengalihan dan Partisipasi-partisipasi

(a) Tidak ada Kreditur yang dapat mengalihkan seluruh atau setiap bagian dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Agen Fasilitas dan Mayoritas Kreditur ;

Pemenuhan ketentuan Pasal 12.11 (a) Perjanjian Kredit Sindikasi sebagaimana disebutkan di atas-lah yang belum secara sempurna dipertimbangkan oleh Judex Factie di dalam Perkara No. 41/2012 dan oleh karenanya Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.



Sepanjang belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perkara No. 4 1/2012 yang memutuskan mengenai apakah Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 12.11(a) Perjanjian Kredit Sindikasi ketika menerima pengalihan piutang dari para kreditur awal sehingga Penggugat dapat dinyatakan memiliki *Legal Standing* sebagai kreditur baru ataupun sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, maka setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya baik selaku kreditur ataupun sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan eksepsi *litis pendentis*, yaitu masih adanya perkara yang sedang berjalan yang mengadili mengenai hal yang sama.

Sebagai informasi tambahan, dalam persidangan tingkat pertama untuk Perkara No. 41/2012, Penggugat juga HANYA bisa menunjukkan bukti adanya persetujuan dari HSBC, BPPN dan PT Mahanusa Securities (dimana BPPN dan PT Mahanusa Securities diasumsikan bertindak sebagai penerima pengalihan dari Bank Niaga dan Bank Dharmala yang TIDAK PERNAH dibuktikan dalam persidangan), PT Bank Multicor, PT Bank Inter-Pacific, dan PT Bank Indovest. Oleh karenanya, terbukti bahwa Penggugat sendiri setidaknya TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN keabsahan pengalihan piutang dari Bank Niaga, Bank Dharmala. Jadi dari 7 (tujuh) kreditur awal Perjanjian Kredit Sindikasi, Penggugat sebenarnya hanya dapat membuktikan keabsahan pengalihan piutang dari 4 (empat) kreditur saja.

5. Para Tergugat memahami bahwa melalui gugatan ini, Penggugat mencoba "memutar" dan "mengubah dirinya" dengan mendalilkan bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan tidak dalam kapasitas sebagai Agen Fasilitas maupun Agen Jaminan dari Perjanjian Kredit Sindikasi sebagaimana sebelumnya dilakukan oleh Penggugat dalam Perkara No. 41/2012. Namun walaupun Penggugat mendalilkan demikian, *quod non*, maka tetap saja *Legal Standing* mengenai keabsahan pengalihan piutang dari HSBC, Bank Dharmala, Bank Niaga dan Bank Multicor kepada Penggugat tetap



masih menjadi permasalahan hukum yang saat ini masih diperiksa oleh Mahkamah Agung melalui Perkara No. 41/2012, karena Para Tergugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan alasan, antara lain, keabsahan pengalihan piutang dari para kreditur awal tersebut kepada Penggugat sehingga eksepsi *litis pendentis* tetap relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat;

6. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas mengenai masih adanya perkara yang "*menggantung*" mengenai keabsahan *Legal Standing* Penggugat maupun keabsahan pengalihan piutang dari para kreditur awal dari Perjanjian Kredit Sindikasi kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat di dalam perkara ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

KALAU PUN PENGGUGAT MENDALILKAN BAHWA DIRINYA DI DALAM PERKARA INI BERTINDAK SEBAGAI KREDITUR DAN BUKAN SEBAGAI AGEN FASILITAS ATAU AGEN JAMINAN, *QUOD NON*, MAKA JSTRU PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MEMINTA *COST OVERRUN* KARENA PERMINTAAN *COST OVERRUN* HANYA DAPAT DIAJUKAN OLEH AGEN FASILITAS (*EKSEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID*).

7. Permintaan untuk *cost overrun* kepada Para Tergugat diatur dalam ketentuan point 2 Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian (*Deed of Payment Completion Guarantee*) No. 60 tertanggal 12 April 1995 (*Vide Bukti PT-5*) sebagai berikut:

"2. *Cost overrun Guarantee*:

Independent of the guarantee obligations contained elsewhere in this guarantee, the guarantors each jointly and severally, unconditionally and irrevocably undertake to the Secured Parties that if the aggregate of:

- a.; and
- b.

..., then the Guarantors will, at the direction of the Facility Agent, pay to the Borrower (or any successor in interest) any such excess



amount by way of one lump sum cashpayment upon first written demand by the Facility Agent ..."

Terjemahan bebas:

2. Jaminan biaya tambahan

Terpisah dari kewajiban-kewajiban penjamin yang lain yang tercantum pula dalam Jaminan ini, Penjamin secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali berjanji kepada Pihak yang Dijamin bahwa dalam hal:

a.; dan

b.,

... , atas perintah Facility Agent, akan membayar kepada Peminjam (atau kepada setiap penggantinya) atas setiap biaya tambahan dengan cara melakukan pembayaran secara sekaligus berdasarkan permintaan tertulis pertama dari Agen Fasilitas..."

Dari ketentuan di atas maka secara jelas terbukti bahwa:

a. Para Tergugat sebagai penjamin hanya akan membayar *cost overrun* kepada Peminjam (Tergugat I), DAN BUKAN KEPADA PENGGUGAT. Jadi permintaan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar *cost overrun* adalah permintaan yang "salah alamat".

b. Walaupun Para Tergugat harus membayar *cost overrun*, *quod non*, maka pembayaran *cost overrun* HANYA dapat dilakukan atas perintah *Facility Agent*. Sehingga, apabila dalam Gugatan ini Penggugat mendalilkan bertindak dalam kapasitasnya sebagai kreditur dan bukan sebagai *Facility Agent*, maka dalil mengenai permintaan dibayarkannya *cost overrun* kepada Penggugat adalah patut dikesampingkan karena bukan diperintahkan oleh *Facility Agent*. Sementara itu, *Facility Agent* sejak tahun 1997 sampai dengan 2005 SAMA SEKALI TIDAK PERNAH memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar suatu jumlah apapun kepada Tergugat I. Fakta ini sebenarnya konsisten dengan fakta lainnya yang telah diuraikan di atas yaitu :

8. Para Tergugat kembali memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa bahkan Tergugat I sendiri sebenarnya sudah MENGAKUI dan MELEPASKAN tanggung jawab Para Tergugat dari jaminan atas adanya *cost overrun* tersebut sebagaimana



dinyatakan Tergugat I kepada *Facility Agen* (Bank HSBC) melalui Surat No. 125/CFMP/JKT/LO/X/97 tanggal 7 Oktober 1997 (Vide Bukti PT-6) yang antara Jain menyatakan:

"in view of the above certification, our Company has henceforth released and discharged Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) from all obligations and liabilities. Please therefore arrange for the relase of the Project Completion Guarantee to GCSS for cancellation soon as possible"

Terjemahan:

"mempertimbangkan sertifikasi di atas, Perusahaan kami dengan ini menyatakan membebaskan dan melepaskan Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) dari seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab . Oleh karena itu mohon mengatur pembebasan dari Jaminan Penyelesaian Proyek kepada GCSS untuk dibatalkan sesegera mungkin"

9. Selain itu, FAKTANYA dalil Penggugat mengenai timbulnya *cost overrun* bahkan sebenarnya telah dibahas, diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis arbitrase di SIAC ketika Tergugat I mengajukan Gugatan Rekonpensi mengenai hal yang persis sama dengan gugatan ini yaitu mengenai timbulnya *cost overrun*. Majelis hakim arbitrase kemudian telah mempertimbangkan telah memutuskan untuk menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai *cost overrun* tersebut melalui Putusan (*Award*) No. ARB 43 of 2000 tertanggal 30 September 2003 (Vide Bukti PT-7).
10. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat terbukti tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permintaan *cost overrun* kepada Para Tergugat karena:
 - a. **Pengalihan piutang dari kreditor awal ke Penggugat masih belum terbukti dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan permasalahan mengenai pengalihan piutang yang diperdebatkan dalam Perkara No. 4 1/2012 ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung; dan/atau**
 - b. Penggugat adalah bukan Agen Fasilitas dimana kewenangan untuk meminta *cost overrun* HANYA berada pada Agen



Fasilitas yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian (*Deed of Payment Completion Guarantee*) No. 60 tertanggal 12 April 1995.

IV. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

DALAM POKOK PERKARA

SESUAI KETENTUAN PASAL 163 HIR DAN PASAL 1865 KUHPdt, MAKA PENGGUGAT MEMIKUL KEWAJIBAN UNTUK MEMBUKTIKAN KEBENARAN DALIL-DALILNYA

1. Dalam melakukan setiap pemeriksaan perkara perdata, maka setiap Majelis Hakim harus memulainya dengan penerapan ketentuan hukum mengenai beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Pdt, yang masing-masing menyatakan:

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak. atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, divajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

Penerapan mengenai kedua pasal tersebut di atas, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian dan beban pembuktian bagi para pihak ini, sejalan pula dengan pendapat mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH, yang dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 530 menyatakan:

"1. Yang Harus Dibuktikan Hal Yang Positif

Sesuatu hal dikatakan bersifat positif, apabila didalamnya terdapat fakta, atau di dalamnya terkandung peristiwa atau kejadian. Misalnya penggugat mendalilkan tergugat memutuskan kontrak secara sepihak. Dalam gugatan itu ada fakta atau peristiwa yang positif berupa pemutusan kontrak oleh tergugat.



Oleh karena itu, harus dibuktikan, dan yang dibebani wajib bukti adalah penggugat."

(DICETAK TEBAL UNTUK MEMBERIKAN PENEKANAN).

Bahkan lebih jelas lagi, dalam halaman 524. M. Yahya Harahap, SH, juga menuturkan:

"Tentang itu perhatikan penegasan Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983, bahwa penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebani dan mempertimbangkan pembuktian pihak tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, dalam hal penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya." (dicetak tebal untuk memberikan penekanan).

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdt serta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH di atas, maka Penggugat setidaknya-tidaknya wajib membuktikan yaitu:

- A) PROSES PENGALIHAN PUITANG DARI KREDITUR LAMA (BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI) KEPADA PENGGUGAT SEBAGAI KREDITAR BARU TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA KHUSUSNVA MENGENAI NOVASI;
- b) Proses pelelangan umum / terbatas atau pemilihan / penunjukan langsung Para Tergugat sebagai penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 17 ("UU No. 18/1999");
- c) Perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 18/1999;



- d) Peranan Para Tergugat apakah sebagai perencana konstruksi ataukah pelaksana konstruksi ataukah pengawas konstruksi berdasarkan Pasal 4 UU No. 18/1999 sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat; dan
- e) Izin-izin apa saja yang harus dimiliki oleh Para Tergugat namun ternyata tidak dimiliki oleh Para Tergugat berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 18 / 1999 sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat.
3. Khusus sanggahan mengenai keabsahan Penggugat yang bertindak sebagai kreditur baru berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi, Para Tergugat tidak akan menguraikan kembali secara detil mengenai sanggahannya karena sudah secara rinci dijelaskan dalam bagian Eksepsi di atas dan tentunya mengingat masih diprosesnya Perkara No. 41/2012 yang melibatkan pihak dan dalil-dalil yang sama persis dengan gugatan *a quo*. Oleh karenanya, atas dasar hal ini saja, maka sudah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan *a quo*.
4. Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil di atas dalam Gugatannya, maka ketidakberhasilan Penggugat itu saja telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ini.
- RUJUKAN KETENTUAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT ADALAH UU NO. 18/1999. SEMENTARA ITU, PENGGUGAT MENDALILKAN PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA TAHUN 1996/1997 DIMANA UU NO. 18/1999 YANG DIDALILKAN TELAH DILANGGAR BAHKAN BELUM ADA. BERDASARKAN ASAS NON-RETROAKTIF YANG DIATUR DALAM PASAL 28 I UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, MAKA PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BELUM ADA (BERLAKU SURUT).
5. Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat mengenai kekeliruan yang sangat mendasar dan substantif dalam Gugatan Penggugat ini yaitu bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Para



Tergugat dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan UU No. 18/1999 ketika membangun pabrik Tergugat I sehingga timbul *cost overrun*. Kekeliruan mendasar dan substantif Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Merujuk pada Perjanjian Kredit Sindikasi dan Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian, maka pabrik Tergugat I harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember 1996. Apabila pabrik Tergugat I tidak diselesaikan pada waktunya maka setiap biaya kelebihan pembangunan atau *cost overrun* akan ditanggung oleh Para Tergugat.
- b. Faktanya, pabrik Tergugat I telah diselesaikan tepat waktu. Kalaupun mengikuti dalil Penggugat dalam Gugatannya, maka pabrik Tergugat I didalilkan baru diselesaikan pada bulan April 1997.
- c. Anehnya, dasar ketentuan hukum yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat telah dilanggar oleh Para Tergugat *baru* muncul 2 (dua) tahun kemudian yaitu UU No. 18/999. Bagaimana mungkin Para Tergugat dianggap melanggar ketentuan hukum yang bahkan ketentuan hukum tersebut belum ada ketika perbuatan Para Tergugat terjadi? Akan menjadi sangat tidak adil apabila Para Tergugat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dimana hukum nya sendiri belum "lahir" ketika perbuatan yang didalilkan terjadi.

V. Bahkan Ketentuan Pasal 46 UU No. 18/1999 mengenai keberlakuan undang-undang tersebut menyatakan:

"Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan"

6. Ketentuan mengenai asas *non retroactive* diatur secara tegas dalam Pasal 28 I Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"



Pemberlakuan asas non retroaktif ini tidak hanya berlaku untuk ketentuan hukum pidana saja sebagaimana diatur lebih tegas dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana KUHP, melainkan juga berlaku bagi bidang hukum lainnya demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Ketentuan mengenai pemberlakuan asas non retroaktif dalam bidang hukum perdata bahkan sudah diatur sebelumnya melalui pasal 3 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang terjemahannya:

"Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut."

Atas ketentuan tersebut di atas. Prof. Purnadi Purbacarak a dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya Perundang-Undangan dan Yurisprudensi menjelaskan bahwa arti daripada asas non-retroaktif ini adalah bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MK") dalam putusannya Nomor 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004 juga pernah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa asas non-retroaktif bersifat mutlak (absolut) karena merupakan asas universal dan tidak dapat ditafsirkan lain selain yang dituliskan UUD 1945 dengan frasa 'dalam keadaan apapun'. Terlebih lagi, hal yang mendasari MK untuk memutuskan absolutisme asas non-retroaktif adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang diuji dalam perkara tersebut, yang menyatakan bahwa "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," sehingga secara *argumentum a contrario* berarti undang-undang tidak berlaku terhadap peristiwa yang *tempus delictinya* terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan.

Oleh karena itu, dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan UU No. 18 /1 999 menjadi tidak berdasar dan harus ditolak karena telah melanggar asas non-retroaktif sebagaimana telah diuraikan di atas.



VI. KALAU PUN PENGGUGAT BERDALIH BAHWA ASAS NON RETROAKTIF DIANGGAP TIDAK BERLAKU DALAM HUKUM PERDATA, QUOD NON, TETAP SAJA PARA TERGUGAT TIDAK MELANGGAR KETENTUAN UU NO. 18/1999.

7. Sebelumnya, Para Tergugat terlebih dahulu *mensomier* Penggugat untuk membuktikan adanya penunjukkan dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk melaksanakan seluruh pembangunan pabrik Tergugat I dengan syarat tidak diperbolehkannya Para Tergugat untuk melakukakan penunjukkan pihak ketiga lainnya (sub-kontraktor) dalam proses pembangunan pabrik tersebut sebagaimana didalilkan dalam point 13 dan 17 Gugatan Penggugat.
8. Faktanya, selain proses pembangunan pabrik Tergugat I diselesaikan tepat pada waktunya, tidak pernah ada ketentuan atau pun kesepakatan yang mengatur bahwa Para Tergugat tidak bisa menggunakan jasa pihak ketiga (sub-kontraktor) dalam proses pembangunan pabrik dan terlebih mengenai izin-izin yang tidak dimiliki oleh Para Tergugat.

VII. PABRIK TERGUGAT TELAH SIAP BEROPERASI PADA BULAN JANUARI 1997. SELAIN ITU, TIDAK ADA BIAYA PROYEK YANG MELEBIHI DARI TOTAL BIAYA PROYEK YANG DITERAPKAN SEJAK AWAL. MAJELIS ARBITRASE PADA SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC) TELAH MEMBAHAS DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN MENGENAI HAL INI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PUTUSAN DAN PUTUSAN FINAL.

9. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, Tergugat I sebenarnya telah MELEPASKAN dan MEMBEBAHKAN Para Tergugat dari seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian (*Deed of Payment Completion Guarantee*), termasuk antara lain kewajiban untuk melakukan pembayaran apabila timbul *cost overrun*. Hal ini terbukti dari adanya Surat Tergugat I kepada Bank HSBC (yang pada saat itu bertindak selaku Agen Fasilitas) dalam Surat No. 125/CFM P/J KT/ LO/X/97 tanggal 7 Oktober 1997 (Vide Bukti PT-8) yang antara lain menyatakan:



"in view of the above certification, our Company has henceforth released and discharged Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) from all obligations and liabilities. Please therefore arrange for the release of the Project Completion Guarantee to GCSS for cancellation soon as possible"

Terjemahan:

"mempertimbangkan sertifikasi di atas, Perusahaan kami dengan ini menyatakan membebaskan dan melepaskan Gold Coin Services Singapore Pie.Ltd (GCSS) dari seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab. Oleh karena itu mohon mengatur pembebasan dari Jaminan Penyelesaian Proyek kepada GCSS untuk dibatalkan sesegera mungkin"

10. Tidak pernah ada *cost overrun* yang timbul dalam pembangunan pabrik Tergugat I karena faktanya proyek pabrik Tergugat I sudah bisa beroperasi secara komersil pada bulan Januari 1997, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Pabrik penggilingan tepung Tergugat I faktanya telah diselesaikan dan sudah siap beroperasi pada bulan Januari 1997, dan bukan tanggal 30 April 1997 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Hal ini DAPAT DIBUKTIKAN dengan dokumen-dokumen dan sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh kontraktor dan sebenarnya juga telah diakui sendiri oleh Penggugat. Buhler Private Limited ("Buhler"), pemasok utama untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan dalam pabrik penggilingan tepung telah mengeluarkan *Certificate of Completion* (Sertifikat Penyelesaian) pada tanggal 30 Januari 1997 (Vide Bukti PT-9) yang secara jelas menyebutkan bahwa pada tanggal 29 Januari 1997, "proyek dianggap telah selesai dan siap untuk dioperasikan";
 - b. *Certificate of Completion* (Sertifikat Penyelesaian) yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1997 (Vide Bukti PT-10) yang dikeluarkan oleh Buhler sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam dalilnya, sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan bahwa pabrik penggilingan tepung milik Tergugat I diselesaikan pada tanggal 30 April 1997 sebagaimana didalilkan Penggugat. Alasan dan tujuan dari



Sertifikat tertanggal 30 April 1997 telah secara jelas dinyatakan dalam surat dari Buhler kepada Ms Celia Rusli (Tergugat I) tertanggal 28 April 2000 (Vide Bukti PT-11). Sertifikat kedua ini hanya dikeluarkan atas permintaan Tergugat I dan disyaratkan untuk mulai menggunakan mesin dan peralatan untuk keperluan MEMULAI MASA GARANSI Buhler atas peralatannya, dan bukan untuk keperluan menyatakan kapan pabrik penggilingan siap dioperasikan;

- c. Buhler dalam Suratnya tertanggal 28 April 2000 (Vide Bukti PT-12) menyatakan bahwa Sertifikat Penyelesaian tertanggal 30 Januari 1997 secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa semua peralatan dan mesin telah terpasang dan sudah diuji dan karenanya dianggap siap dioperasikan pada tanggal 29 Januari 1997. Buhler juga menegaskan dalam Surat tersebut bahwa pada tanggal 29 Januari 1997, "*tepung dapat diproduksi sejak hari itu dan seterusnya*". Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Buhler tersebut, maka secara jelas terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan Sertifikat Penyelesaian tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh Buhler sebagai dasar untuk mengatakan bahwa pabrik penggilingan baru diselesaikan pada tanggal 30 April 1997;
- d. GSI/Cumberland International ("GSI"), kontraktor gudang penyimpanan (*silo*) dalam pabrik penggilingan, juga mengeluarkan *Acceptance Certificate* (Sertifikat Laik Operasi) tanggal 27 Januari 1997 (Vide Bukti PT-13). Sertifikat Laik Operasi telah ditandatangani dan diterima oleh General Manager Tergugat I sendiri yaitu Bpk. Bob Tjetjep, dan dalam Sertifikat tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa "*mesin / pabrik tersebut telah diserahkan, dirakit, dipasang, dibangun, diuji dan siap digunakan/dipakai*".

VIII. **Dengan demikian, sebenarnya Tergugat I sendiri telah mengakui bahwa pada tanggal 27 Januari 1997, pabrik penggilingan telah selesai dan siap dioperasikan pada tanggal tersebut;**

IX. **e. Selain sertifikat-sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Buhler dan GSI, Tergugat II juga telah mengeluarkan Letter of**



Acceptance (Surat Penerimaan) tanggal 29 Januari 1997 (Vide Bukti PT-14) yang ditandatangani oleh General Manager Tergugat I sendiri yaitu Bpk. Bob Tjetjep, dimana dalam Surat tersebut disebutkan:

"Herewith, we declare that effective 29 January 1997, all physical works for project such as civil construction, electrical and mechanical works for PT Citra Flour Mills Persada project at Cilacap, Central Java, has been completed.

Consequently, as for the above mentioned date, the project is considered complete and becomes a factory and ready for operation "

Terjemahan bebas:

"Dengan ini kami nyatakan bahwa efektif sejak tanggal 29 Januari 1997, seluruh pekerjaan proyek seperti konstruksi sipil, pekerjaan elektrik dan mekanik untuk proyek PT Citra Flour Mills Persada di Cilacap, Jawa Tengah, telah selesai.

Karena itu, sejak tanggal tersebut, proyek dianggap telah selesai dan menjadi pabrik dan siap dioperasikan."

- f. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Buhler, GSI, dan bahkan Tergugat I sendiri, telah mengakui, menegaskan dan menerima bahwa pabrik penggilingan tepung telah selesai dan siap dioperasikan pada bulan Januari 1997. Hal ini juga terbukti dari fakta bahwa pabrik penggilingan tersebut telah mulai memproduksi tepung untuk dijual sejak Januari 1997. Jika, sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, pabrik penggilingan baru siap dioperasikan pada tanggal 30 April 1997, maka pabrik penggilingan tersebut tidak akan memproduksi tepung untuk dijual pada bulan Januari hingga April 1997 (Vide Bukti PT-15). Fakta bahwa pabrik penggilingan tersebut telah selesai dan siap dioperasikan pada bulan Januari 1997, dan bukan tanggal 30 April 1997 sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, adalah sesuai dengan semua dokumen dan sertifikat tersebut di atas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalil Penggugat sama sekali tidak terbukti dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut.



1 1. Sebagaimana telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam uraian No. 9 dan 10 di atas, dalil mengenai timbulnya *cost overrun* ini sebenarnya sama sekali tidak berdasar dan sudah tidak dapat di permasalahkan lagi. Fakta bahwa Tergugat I sebenarnya sudah mencoba untuk mengklaim atas biaya *cost overrun* ini dalam persidangan di arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) melalui Gugatan Rekonpensinya sudah menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ini.

Terlebih pula FAKTANYA bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan dan pembuktian melalui seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (termasuk Tergugat I) dalam persidangan arbitrase antara Interflour Limited melawan Tergugat I di SIAC mengenai timbulnya *cost overrun*, Majelis Arbitrase ternyata sudah memeriksa seluruh bukti-bukti tersebut dan memutuskan bahwa pabrik milik Turut Tergugat telah selesai dan siap dioperasikan pada bulan Januari 1997 dan bukannya pada 30 April 1997 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Dalam Putusan (*Award*) No. ARB 43 of 2000 tertanggal 30 September 2003 (Vide Bukti PT-7) yang dikeluarkan Majelis Arbitrase, dalam point 75 dinyatakan:

" ... *It is dispute as to when the commercial operations began. The Tribunal finds that the plant was physically completed in January 1997 and did produce wheat for sale. This date is disputed by the Respondent even though they admitted some wheat was sold to Bulog in February 1997. ...* "

Terjemahan bebas:

"... *Yang menjadi sengketa adalah kapan operasi komersial dimulai. Majelis memutuskan bahwa pabrik telah terselesaikan secara fisik pada bulan Januari 1997 dan telah memproduksi terigu untuk dijual. Tanggal ini dipersoalkan oleh Termohon meskipun ia mengakui bahwa beberapa terigu telah dijual kepada Bulog pada bulan Pebruari 1997....* "

Dari Putusan di atas telah terbukti 2 (dua) hal secara jelas yaitu:



- a. Pabrik telah terselesaikan secara fisik pada bulan Januari 1997 dan bahkan telah memproduksi terigu untuk dijual.
- b. Tergugat I TELAH MENGAKUI bahwa ia telah menjual terigu pada Bulog pada bulan Pebruari 1997. Apabila pabrik belum selesai, mana mungkin Tergugat I dapat memproduksi terigu bahkan hasil produksi tersebut telah dijual kepada Bulog pada bulan Pebruari 1997?

HASIL AUDIT PRICE WATERHOUSE COOPER (PWC) YANG DIJADIKAN SATU- SATUNYA DASAR BAGI PENGGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN TELAH TIMBULNYA COST OVERRUN SUDAH PERNAH DIPERIKSA DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE DI SIAC. BAHKAN PARTNER DARI PWC YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP HASIL AUDIT TERSEBUT TELAH HADIR DAN MEMBERIKAN KESAKSIANNYA DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE TERSEBUT DAN MENYATAKAN BAHWA PWC TIDAK PERNAH MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP DATA-DATA YANG SELURUHNYA DISEDIAKAN OLEH TURUT TERGUGAT KEPADA PWC.

12. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai adanya perhitungan *Cost Overrun* yang dibuat oleh PWC dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana terungkap dalam persidangan arbitrase di Singapura, ternyata ditemukan FAKTA bahwa PWC ternyata **tidak pernah melakukan audit atau verifikasi independen** khusus mengenai *cost overrun*. Para Tergugat memohon perhatian majelis Hakim yang Terhormat bahwa satu-satunya bukti atas dugaan timbul nya *cost overrun* yang pernah diajukan oleh Tergugat I ke persidangan arbitrase berasal dari partner PWC, Bpk. Iroan Tanudiradja, yang menandatangani Laporan Hasil Audit ("**Laporan Hasil Audit**") yang secara keliru diasumsikan sebagai bukti atas timbulnya *cost overrun*. Akan tetapi, ketika memberikan kesaksian di persidangan arbitrase, Bpk. Iroan Tanudiradja **telah mengakui** bahwa Laporan Hasil Audit ternyata **tidak membuktikan** adanya *cost overrun* yang harus ditanggung Para Tergugat kepada Tergugat I;



- b. Dalam persidangan arbitrase tersebut yang melakukan pemeriksaan silang secara langsung, Bpk. Iroan Tanudiradja telah menegaskan bahwa angka-angka yang disebutkan dalam Laporan Hasil Audit ternyata diberikan kepada PWC oleh Tergugat I sendiri dan bahwa PWC ternyata tidak pernah melakukan verifikasi independen atas angka-angka yang diberikan oleh Tergugat I tersebut. Bpk. Irwan Tanudiradja juga mengakui bahwa PWC hanya menerima angka yang diberikan kepadanya oleh Tergugat I dan menghitung dugaan *overrun cost* **DENGAN ASUMSI** bahwa angka-angka tersebut adalah benar. Karena itu, Bpk. Irwan Tanudiradja dan PWC tidak mengetahui secara persis mengenai angka yang benar karena angka-angka tersebut diberikan semata-mata oleh Tergugat I. Fakta yang lebih penting lagi yaitu ternyata selama proses arbitrase, Tergugat I sendiri tidak pernah mengajukan bukti apapun untuk mendukung kebenaran atau keabsahan dari angka tersebut. Jika terdapat bukti mengenai adanya *cost overrun* yang nyata, Tergugat I pasti telah mengajukannya dalam persidangan arbitrase. Tidak adanya bukti bahwa *cost overrun* telah terjadi membuktikan sendiri bahwa Turut Tergugat sebenarnya tidak pernah menderita *cost overrun* atau kerugian;
- c. Selama proses arbitrase, Presiden Direktur Tergugat I pada waktu itu yaitu Bpk. Agus Irawan juga telah MENGAKU I bahwa angka dugaan atas timbulnya *cost overrun* didapatkan dengan cara Tergugat I memberikan kepada PWC bermacam angka dan asumsi, dan hanya meminta PWC untuk menghitungnya. Bpk. Agus Irawan juga telah mengakui dalam pemeriksaan silang bahwa PWC telah "*bekerja seperti kalkulator*", dan asumsi-asumsi yang diberikan oleh Tergugat I kepada PWC sama sekali tidak diverifikasi atau diaudit oleh PWC. Kenyataannya, asumsi-asumsi yang diberikan oleh Tergugat I kepada PWC penuh dengan kesalahan, termasuk asumsi mengenai banyaknya tepung yang diproduksi per hari, harga tepung dan *bran pollard*, serta asumsi atas nilai tukar;



- d. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pemeriksaan ulang dan juga adanya pengakuan dari Bpk. Iroan Tanudiradja dan Bpk. Agus Trawan **telah membuktikan** bahwa PWC tidak pernah melakukan audit atau verifikasi independen dalam mencapai angka *cost overrun* sebesar USO 4.430.253. Selain itu, PWC hanya menyajikan angka-angka yang tidak diaudit yang diberikan oleh Tergugat I tanpa dasar apapun. Dengan demikian, hasil temuan PWC dalam Laporan Hasil Audit tidak pernah menunjukkan atau membuktikan adanya *cost overrun*;
13. Selain dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dan walaupun sudah terbukti dalam sidang arbitrase di SIAC bahwa hasil audit PWC didasarkan pada data-data yang tidak pernah diverifikasi oleh PWC, Para Tergugat akan menunjukkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat mengenai data-data apa saja yang pernah diberikan oleh Tergugat I kepada PWC yang sekarang dijadikan dasar perhitungan kerugian oleh Penggugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.
- a. Dalam Laporan Hasil Audit di halaman 3 dan halaman 10, PWC menyatakan bahwa pembangunan gedung pabrik telah diselesaikan pada tanggal 7 September 1996 sebagaimana hal tersebut telah diakui oleh kontraktor, konsultan proyek dan juga Tergugat I sendiri. Fakta ini di rujuk oleh PWC berdasarkan Laporan Penyelesaian (*Completion Report*) yang disiapkan oleh pelaksana pekerjaan yaitu PT Waskita Karya. Namun demikian, selama proses persidangan arbitrase di SIAC, Tergugat I tidak pernah mau menunjukkan bukti Laporan Penyelesaian (*Completion Report*) untuk mendukung dalilnya bahwa telah terjadi *cost overrun* karena terjadinya keterlambatan penyelesaian pabrik. Hal ini justru menimbulkan "keanehan" dan justru membuktikan bahwa sebenarnya pabrik Tergugat I bahkan sudah diselesaikan pada bulan September 1996 tersebut.
- Oleh karena itu, Para Tergugat *mensomier* Penggugat untuk bisa mengajukan bukti Laporan Penyelesaian ini sebagai salah satu bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan untuk membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang



"disembunyikan" dalam Laporan Penyelesaian ini yang mungkin sebenarnya justru menyebutkan fakta bahwa tidak pernah ada keterlambatan dalam pembangunan pabrik Tergugat I.

- b. Di dalam Tabel B mengenai *Summary Actual Spending* yang menjabarkan data-data mengenai pengeluaran aktual (*actual spending*) dari Tergugat I yang dibandingkan dengan perencanaannya (*budget*) inilah dimana PWC TIDAK PERNAH melakukan verifikasi mengenai kebenaran data-data yang disodorkan oleh Tergugat I kepada PWC mengenai pengeluaran aktual (*actual spending*) Tergugat I. Jadi, bagaimana mungkin Laporan Hasil Audit dapat dipercayai dan dijadikan sandaran timbulnya *cost overrun* kalau PWC sebagai pembuat Laporan Hasil Audit tidak pernah melakukan verifikasi mengenai kebenaran angka-angka dari pengeluaran aktual (*actual spending*) Tergugat I tersebut. Hal inilah yang dimaksud dalam uraian sebelumnya dimana PWC hanya bertindak "seperti kalkulator" bagi Tergugat I dalam menghitung *cost overrun* padahal *cost overrun* itu sendiri baru dapat dibuktikan kebenarannya jika PWC melakukan verifikasi mengenai kebenaran angka-angka dalam Laporan Hasil Auditnya.

Selama persidangan arbitrase di SIAC, Tergugat I juga TIDAK PERNAH mau mengajukan bukti-bukti yang mendukung kebenaran dari data-data yang pernah diajukannya ke PWC mengenai pengeluaran aktual (*actual spending*) walaupun Bpk. Iroan Tanudiradja dari PWC telah menyatakan di persidangan bahwa PWC tidak pernah memverifikasi data-data yang diberikan oleh Tergugat I. Padahal, secara logika kehadiran bukti-bukti dari Tergugat I justru akan mendukung dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan Tergugat I dalam gugatan rekompensinya mengenai klaim timbulnya *cost overrun* tersebut.

Oleh karena itu, Para Tergugat juga *mensomier* Penguat untuk bisa mengajukan bukti data-data yang



pernah diajukan Tergugat I ke PWC mengenai pengeluaran aktual (*actual spending*) sebagai salah satu bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sekaligus juga membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang "disembunyikan" dalam data-data tersebut yang mungkin sebenarnya justru menunjukkan fakta bahwa sebenarnya tidak pernah ada penambahan biaya berupa *cost overrun* dalam pembangunan pabrik Tergugat I. Penggugat seharusnya sudah memverifikasi hal ini sebelumnya dengan Tergugat I dan bukan hanya semata-mata menjadi "juru bicara" Tergugat I dalam mengajukan klaim *cost overrun*.

- c. **Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk memperhatikan halaman 7 dari Laporan Hasil Audit dimana banyak unsur pengeluaran aktual (*actual spending*) dari penyelesaian pabrik justru ternyata lebih kecil dari *budget-nya* (perencanaan). Sebagai contoh dapat dilihat pada unsur biaya tanah (*land cost*), biaya bangunan (*building cost*), biaya infrastruktur (*infrastructure cost*), biaya pembangunan powerhouse, workshop, kantin dan mesjid.**
- d. **Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk memperhatikan bahwa biaya terbesar yang "membuat" dan "mengesankan" timbulnya *cost overrun* adalah adanya biaya Bunga dan Beban lainnya (*interest and other charges*) dan biaya *pre-operating expenses*, padahal belum ada satupun bukti yang pernah diajukan untuk membuktikan kebenaran biaya-biaya ini. Bahkan jumlah total dari kedua biaya ini saja sudah sebesar USD 5,3 juta atau melebihi dari klaim *cost overrun* itu sendiri yang "diklaim" sebesar USD 4,43 jt.**

Selain itu, biaya *pre-operating expenses* antara lain bersumber dari kerugian nilai tukar valas yang walaupun benar timbul, *quod non*, jelas-jelas tidak dapat dibebankan menjadi tanggung jawab Para Tergugat. Selain itu, salah satu unsur lainnya dalam biaya *pre-operating expenses* adalah biaya gaji karyawan yang jelas-



jasas ditentukan sendiri oleh Tergugat I tanpa adanya kontribusi apapun dari Para Tergugat. Kesimpulannya, walaupun Penggugat (dan Tergugat I) bisa mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran dari adanya biaya-biaya ini, *quod non*, maka biaya-biaya inipun sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat.

- e. Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk memperhatikan bagian D halaman 24 Laporan Hasil Audit dimana tertulis bahwa PWC menghitung *sales opportunity loss* hanya berdasarkan asumsi yang diberikan oleh Tergugat I, dimana angka-angka asumsi itu saja pun sudah keliru dimana Tergugat I menyodorkan asumsi harga BULOG per 1 Juli 1996 sebagai dasar penghitungan *sales opportunity loss*. Padahal menurut dalil Tergugat I (dimana hal ini disangkal keras oleh Para Tergugat dan sudah terbukti tidak dapat dibuktikan dalam persidangan arbitrase) pabrik baru diselesaikan pada bulan April 1997. Jadi sangatlah tidak logis memakai dasar harga 1 Juli 1996 untuk menghitung produksi yang diasumsikan berjalan di tahun 1997? Belum lagi harus dibuktikan bahwa harga 1 Juli 1996 tidak lebih tinggi dari harga BULOG di awal tahun 1997!

Seluruh uraian di atas semakin membuktikan bahwa Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh PWC memang hanya dimaksudkan sebagai "stempel" bagi Penggugat (dan Tergugat I) dalam mengajukan klaim sehingga seolah-olah laporan tersebut bersifat independen. Namun bagaimana mungkin Laporan Hasil Audit tersebut dianggap sebagai laporan yang independen dan dapat dipercaya kalau PWC tidak melakukan verifikasi terhadap data-data yang disodorkan oleh Tergugat I dan malah lebih bertindak sebagai "kalkulator" dari Turut Tergugat semata.

XI. KERUGIAN SEBESAR US\$ 3.527.000 (TIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT) YANG DIDALILKAN PENGGUGAT ADALAH KERUGIAN YANG TIDAK BERDASAR DAN OLEH KARENYA SUDAH PATUT BAGI MAJELIS HAKIM YANG



**TERHORMAT MENGENYAMPINGKAN DALIL PENGGUGAT
TERSEBUT**

13. Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh PWC telah menderita kerugian sebesar US\$ 3.527.000. Sebagaimana telah disanggah secara jelas di atas oleh Para Tergugat, proses audit yang dilakukan oleh PWC adalah didasarkan pada asumsi-asumsi yang diberikan oleh Penggugat kepada PWC. Oleh karenanya, jumlah kerugian yang disebutkan oleh PWC adalah hanya merupakan asumsi dan bukan kerugian yang benar-benar nyata diderita oleh Penggugat. Merujuk pada dalil-dalil Penggugat dan disandingkan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdt beserta Yurisprudensi di atas, maka terbukti kerugian yang di derita oleh Penggugat tidak berdasar dan oleh karenanya patut bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak dalil Penggugat ini.

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DAN MEMBUKTIKAN TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. PADAHAL, SESUAI KETENTUAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH UNSUR DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM HARUS DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT AGAR HAKIM DAPAT MENGABULKAN GUGATANNYA.

14. Munir Fuady, SH, MH, LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan:

"Seperti telah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut."



Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika Penggugat mampu membuktikan adanya SEMUA unsur berikut ini:

a. Perbuatan melawan hukum

Tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena satu-satunya undang-undang yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan *a quo* oleh Penggugat (UU No. 18/1999), diundangkan atau diberlakukan jauh setelah proses pembangunan pabrik Tergugat I selesai dilaksanakan, yaitu diberlakukan pada 7 Mei 2000 sedangkan pembangunan pabrik Tergugat I selesai dibangun pada bulan Januari 1997. Sesuai dengan asas non retroaktif yang bersifat absolut dan universal, maka suatu perundang-undangan tidak dapat berlaku surut. Walaupun UU No. 18/1999 dianggap bisa berlaku surut, *quod non*, maka tetap tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena FAKTANYA pembangunan pabrik Tergugat I selesai tepat waktu.

b. Kesalahan

Sama sekali tidak ada kesalahan dari Para Tergugat karena Para Tergugat telah menyelesaikan pembangunan pabrik Tergugat I tepat waktu.

c. Kerugian

Dalam suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka unsur kerugian sebagai salah satu unsur yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPdt") harus dipenuhi, bersifat nyata dan harus dapat diperinci kerugiannya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusnya yaitu Putusan No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:



"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam benluk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan dalam sanggahan di atas, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat hanya didasarkan pada asumsi, sehingga tidak ada kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat dan terlebih dengan adanya fakta bahwa proses pembangunan pabrik Tergugat I selesai tepat pada waktunya.

d. Kausalitas

Unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat mengingat jelas terbukti bahwa tindakan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. bukan merupakan suatu kesalahan dan bahwa kerugian Penggugat adalah didasarkan pada asumsi. Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa **unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terbukti.**

PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK DIBUKTIKAN OLEH BUKTI AWAL YANG CUKUP DAN OLEH KARENANYA SUDAH PATUT BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAKNYA.

15. Mengenai permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat berpendapat bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya '*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*' yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 H IR. Pasal



180 HIR mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

16. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa beritikad baik.
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya Gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.



- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
 - h. Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
17. Berdasarkan Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat, jelas permohonan putusan serta merta dari Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 dimaksud, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat dan telah dipenuhi oleh Penggugat.
 18. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika Para Tergugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mengabulkan permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya.
 19. Mempertimbangkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas yang telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, maka adil dan berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh



Penggugat.

20. Berdasarkan uraian-uraian yang d isertai dengan dasar hukum d i atas. maka seluruh dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai diatas, Para Tergugat dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- I. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- II. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- I. **MENOLAK** seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- II. **MENGHUKUM** Penggugat untuk mem bayar seluruh biaya perkara ini

Atau, jika Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Februari 2015, Nomor : 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 3,527,888.- (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 11 Februari 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 32 / PDT.G / 2014 / PN. Clp. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 17 Maret 2015 dan 6 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 10 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 20 Januari 2016 dan 15 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 April 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 6 April 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 13 Juni 2016 dan 10 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirm ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan relasnya masing-masing tanggal 31 Agustus 2016, 09 Juni 2015 dan 30 April 2015 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. tanggal 04 Februari 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, tertanggal 10 September 2015 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, tertanggal 06 April 2016 ;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Kuasa Hukum Terbanding tidak menerima kuasa dari orang yang secara hukum memiliki kewenangan dan berhak mewakili Terbanding untuk di dalam maupun di luar persidangan. Oleh karena itu kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan bukti bertanda P – 8 yaitu Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 39 / IV / 2006 tertanggal 12 Mei 2006 perihal ijin kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Surat BKPM) sudah sepatutnya diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;
- Bahwa perkara dengan substansi yang sama yaitu mengenai kapasitas Penggugat sebagai kreditur baru dan *cost overrun* berdasarkan *syndicated credit facility agreement No. 159 tanggal 19 Desember 1994* (Perjanjian kredit sindikasi) sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa merujuk pada gugatannya maka gugatan Terbanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim harus



memberikan pertimbangan hukumnya mengenai hukum yang dilanggar oleh Para Pembanding. Namun di dalam Putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama malah mempertimbangkan bahwa Para Pembanding telah tidak memenuhi suatu kewajiban berdasarkan perjanjian, hal mana walaupun benar dilanggar, *quod non* merupakan tindakan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menafsirkan bukti P – 3 A dan P – 3 B, bukti P – 4 A dan P – 4 B, bukti P – 5 A dan P – 5 B serta bukti P – 6 A dan P – 6 B sebagai pengalihan piutang dari Bank HSBC, Bank Dharmala, Bank Niaga dan Bank Multicor kepada Penggugat, lebih lanjut vide bukti P – 4 A dan P – 4 B serta bukti P – 5 A dan P – 5 B sama sekali tidak membuktikan BPPN sebagai penerima pengalihan piutang dari Bank Niaga dan Bank Dharmala.

Akibatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya mengenai kapasitas Penggugat / Terbanding sebagai kreditur baru ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan konstruksi hukum yang keliru mengenai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana juga telah diuraikan dalam keberatan pertama diatas ; Selain faktanya tidak pernah ada keterlambatan penyelesaian pembangunan pabrik milik Turut Terbanding sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit sindikasi, maka walaupun diasumsikan terjadi keterlambatan *quod non*, maka konsekwensi yuridis dari keterlambatan itu adalah adanya tindakan wanprestasi dari Para Pembanding terhadap Turut Terbanding berdasarkan Perjanjian jaminan pembayaran dari Penyelesaian (*Deed of payment and completion guarantee*) dan bukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Cost overrun yang timbul berdasarkan Perjanjian jaminan pembayaran dan penyelesaian (*Deed of payment and completion guarantee*), hanya dapat dimintakan oleh Agen fasilitas. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permintaan ganti rugi (*cost overrun*) Terbanding patut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

- Terbanding merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum British Virgin Island yang memiliki Kantor Perwakilan di Jakarta, sehingga Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum Terbanding dalam perkara ini, yaitu surat kuasa khusus yang dibuat oleh Sdr. Darwan Siregar sebagai Kepala Kantor Perwakilan untuk mewakili kepentingan dari LANGDALE PROFIT LIMITED adalah Kuasa yang sah ;
- Bahwa Terbanding memiliki LEGAL STANDING yang sah sebagai kreditur baru berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam putusan a quo telah tepat dan benar dengan menyatakan Para Pemanding terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan pertimbangan hukum tepat dan benar mengenai kapasitas Terbanding sebagai kreditur baru ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mengabulkan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat / Pemanding menyangkut dua hal :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan dalam perkara ini atas alasan Penggugat sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island tidak memiliki kantor Perwakilan di Jakarta dan Sdr Darwan Siregar bukan orang yang memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan mewakili Penggugat ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian pertama ini Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai status Penggugat sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island (Asing) yang memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia, sedangkan mengenai kapasitas Penggugat / Sdr Darwan Siregar apakah mempunyai legal standing atau tidak akan dipertimbangkan dalam bagian kedua ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat yaitu Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 12 Mei 2006 tentang Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut bukti P – 8, terbukti PT. LANGDALE PROFIT LIMITED yang berkedudukan hukum British Virgin Island yang beralamat di Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, memiliki Kantor Perwakilan di Jakarta, Sdr. Darwan Siregar sebagai Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing LANGDALE PROFITS LIMITED, beralamat di Kantor Taman E.3.3-D8, Lot 8.6-7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat mempunyai Kantor Perwakilan di Jakarta (Indonesia), sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditolak ;

2. Bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III menyangkut Penggugat belum memiliki legal standing untuk bertindak sebagai kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi atas alasan masih terdapat perkara perdata No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. yang belum memiliki kekuatan hukum tetap menyangkut keabsahan Penggugat sebagai kreditur baru ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian kedua ini Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa substansi eksepsi pada bagian ini pada pokoknya memperlmasalah legal standing Penggugat untuk bertindak sebagai kreditur baru yang dapat menuntut Para Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yaitu perkara No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN.



Clp. Pada dasarnya sama, hanya saja pada perkara No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. Penggugat mendalilkan dengan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam perkara No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. Penggugat yang juga menuntut Para Tergugat dengan mendalilkan dengan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III / Pembanding yang bertanda T II, T III – 1 dan T II, T II – 2 berupa putusan perkara No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. yang amarnya Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan pertimbangan hukum yang pada dasarnya Penggugat dinyatakan belum memiliki legal standing sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum memiliki legal standing untuk bertindak sebagai kreditur baru berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi atas alasan masih terdapat perkara perdata No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap menyangkut keabsahan kedudukan Penggugat sebagai kreditur baru, karena status Penggugat masih belum jelas atau masih dipermasalahkan, sudah barang tentu Penggugat juga belum dapat bertindak mewakili sebagai kreditur baru yang dapat menuntut *cost overrun* atas denda atau keterlambatan pelaksanaan pembangunan pabrik sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas berkaitan erat dengan proses pemindahan piutang dari kreditur-kreditur lain kepada Penggugat / Terbanding, yang mengharuskan adanya persetujuan dari Agen Fasilitas dan mayoritas kreditur, sehingga nantinya apabila sudah disetujui akan menempatkan Penggugat / Terbanding sebagai kreditur baru yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian kredit sindikasi tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga karena yang berhak untuk menuntut *cost overrun* tersebut adalah kreditur yang mempunyai kapasitas sebagai agen fasilitas, karena permintaan *cost overrun* dimaksud hanya dapat diajukan oleh agen fasilitas ;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kapasitas atau *legal standing* Penggugat masih dipertanyakan, karena mengenai hal ini masih ditempuh upaya hukum, berdasarkan putusan perkara No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. *legal standing* Penggugat yang mewakili kreditur baru untuk menuntut kewajiban dari pihak lain masih belum ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan uraian dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding, dimana seharusnya Penggugat / Terbanding menunggu sampai putusan No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. memperoleh kekuatan hukum yang tetap mengenai status atau *legal standing* dari Penggugat / Terbanding, karena justru hal inilah yang ditunggu baik oleh Penggugat / Terbanding maupun Tergugat II dan Tergugat III / Pemanding demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas penting untuk dipahami agar supaya tidak terjadi duplikasi putusan yang dapat berakibat timbulnya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan hukum acara di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut hal yang penting pula dicermati adalah apakah perkara No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. tidak merupakan perkara yang dikategorikan sebagai perkara *ne bis in idem* dengan perkara No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. yang sekarang sedang pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Penggugat I, mengingat terdapat beberapa faktor sebagai berikut :

1. Bahwa perkara No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. dengan perkara No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. baik subyek perkara / pihak maupun obyek perkara adalah sama ;

Bahwa subyek perkara (pihak) pada perkara No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. :

- penggugatnya : Langdale Profits Limited,
- para tergugatnya :
 1. PT Panganmas Inti Persada (Tergugat I),
 2. Gold Coin Service Singapore Pte. Ltd. (Tergugat II)
 3. PT Gold Coin Indonesia (Tergugat III)



Sementara pada perkara No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. para pihaknya adalah :

- penggugatnya : Langdale Profits Limited
- para tergugatnya adalah :
 1. Gold Coin (CI) Limited (Tergugat I) ;
 2. PT Gold Coin Indonesia (Tergugat II) ;
 3. Gold Coin Service Singapore Pte. Ltd. (Tergugat III) dan PT Panganmas Inti Persada sebagai Turut Tergugat ;

2. Bahwa baik obyek perkara No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. maupun obyek perkara No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. adalah mengenai obyek yang sama, yakni perjanjian kredit sindikasi, walaupun perkara No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. kualifikasi gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sementara No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. kualifikasi gugatannya adalah cedera janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan disebut *ne bis in idem* sebagaimana menurut pasal 1917 KUH Perdata, yang pada dasarnya adalah bahwa soal yang dituntut dalam suatu gugatan sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, dan diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan demikian dalam hubungan yang sama pula ;

Bahwa semua syarat *ne bis in idem* yang terdapat pada pasal 1917 KUH Perdata telah terpenuhi dan terdapat pada kedua perkara gugatan No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. dan No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. baik mengenai obyek atau soal yang dituntut, yakni sejumlah uang yang timbul dari hubungan hukum antara pihak-pihak (Penggugat dengan Para Tergugat), maupun para subyek perkara yakni Langdale Profits Limited sebagai Penggugat melawan PT Panganmas Inti Persada, Gold Coin Service Singapore Pte. Ltd. dan PT Gold Coin Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena terbukti bahwa gugatan pada perkara No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. dengan No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. merupakan perkara baik mengenai obyek perkara, maupun subyek perkaranya semua dalam elemen-elemen yang sama dan bersesuaian satu dengan yang lain, maka gugatan demikian merupakan



gugatan yang *ne bis in idem*, dan hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding dapat menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III pada bagian kedua ini, guna tertib acara maka seharusnya Penggugat menunggu sampai putusan No. 41 / Pdt.G / 2012 / PN. Clp. mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai *legal standing* Penggugat / Terbanding yang dipermasalahkan tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa apa yang Majelis Hakim Banding telah pertimbangkan dalam eksepsi dianggap telah pula tercantum dalam pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding telah mempertimbangkan mengenai status atau *legal standing* dari Penggugat / Terbanding yang mewakili kreditur baru dalam gugatan ini yang masuk dalam eksepsi pada bagian kedua telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding, karena menyangkut keabsahan *legal standing* Penggugat / Terbanding, maka gugatan Penggugat / Terbanding pada bagian pokok perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, baik dalam eksepsi pada bagian kedua maupun dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan No. 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat / Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku ;



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 32 / Pdt.G / 2014 / PN. Clp. tanggal 4 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada bagian kedua ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **06 Desember 2016** oleh kami **Dr. Nommy HT. Siahaan, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **Murdiyono, S.H.,M.H.** dan **Eddy Risdianto, S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Hj. Ponny Agustini, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Nommy HT. Siahaan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Halaman 82, Putusan No. 385/Pdt/2016/PT SMG



Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,- +

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;